

**DAMPAK HUKUM KELUARGA BEDA AGAMA**

**(Studi Kasus di Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten  
Tulangbawang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)

Prodi Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh :

**Maghfiroh Ayu Firdani**

**1802016012**

**HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185  
Tlp. (024) 7601291, Website: [www.fsh.walisongo.ac.id](http://www.fsh.walisongo.ac.id)

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 (satu) Lembar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Maghfiroh Ayu Firdani

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di-Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Maghfiroh Ayu Firdani

Nim : 1802016012

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **IMPLIKASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus di Kelurahan Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulangbawang)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

**Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.**

**NIP: 197902022009121001**

Pembimbing II

**Mahdaniyah H.N., M.S.I.**

**NIP: 198505272018012002**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185  
Tlp. (024) 7601291, Website: [www.fsh.walisongo.ac.id](http://www.fsh.walisongo.ac.id)

PENGESAHAN

Nama : Maghfiroh Ayu Firdani  
Nim : 1802016012  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Dampak Hukum Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Bumi Dipasena  
Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulangbawang)

Telah diajukan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal: 28 November 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun  
akademik 2022/2023.

Semarang, 15 Desember 2022

Ketua Sidang

**Hj. Brilivan Erna Wati, S.H., M.Hum**  
NIP: 196312191999032001

Sekretaris Sidang

**Mahdanival H.N., M.S.I.**  
NIP: 198505272018012002

Penguji 1

**Dr. Mahsun, M.Ag.**  
NIP: 196711132005011001



Penguji 2

**Arifana Nur Kholiq, M.S.I.**  
NIP: 198602192019031005

Pembimbing I

**Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.**  
NIP: 197902022009121001

Pembimbing II

**Mahdanival H.N., M.S.I.**  
NIP: 198505272018012002

## MOTTO

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِي ﴿٦﴾

*Untukmu agamamu dan untukku agamaku (Al-Kafirun : 6)*

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ, لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا, فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (متفق عليه)

*Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw bersabda: “ Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang kuat agamanya, engkau akan bahagia. (HR. Al-Bukhori dan Muslim).*

## PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan kepada orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberi makna pada setiap jengkal langkahku dalam berproses menjadi manusia yang selalu ingin terus belajar. Dengan mengucap syukur alhamdulillah skripsi ini akhirnya penulis selesaikan dan penulis persembahkan bagi mereka yang selalu setia berada di ruang waktu kehidupan penulis khususnya buat:

1. Kepada Ibu dan Bapak tercinta (Ibu Elok Masithoh dan Bapak Yudhi) yang selalu membimbing dan mengarahkan hidupku, serta tak pernah lelah mendo'akanku kapanpun dan dimanapun, sehingga diberi kemudahan di setiap langkahku, dan mengajarkan banyak hal kepada penulis hingga penulis sampai di titik ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan melimpahkan kasih sayang kepada mereka.
2. Kepada saudara Saudariku tercinta (Mba Nurida Ayu Listiani, Mas Anang, Mas Anto, dan adikku tercinta Syahrofal) yang selalu memberi motivasiku dalam segala hal.
3. Kepada keluarga besar Banjarnegara dan Bonharjo yang selalu memberi kehangatan.
4. Kepada Guru dan Dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
5. Kepada teman-teman HKI A yang telah memberikan pengalaman, ilmu dan selalu menjadi sahabat terbaik selama perkuliahan di UIN Walisongi Semarang.
6. Kepada sahabat-sahabat terbaikku Nadya Intan Herawati, S.Pd., Reri Adesca, S.H., Gatari Dimar, S.H., Rahma Puji Lestari, S.H., dan grub anak rumahan yang selalu menjadi support system dan memberikan bantuan serta candaan kepada penulis selama di bangku kuliah. Semoga berlanjut sampai kapanpun.
7. Kepada organisasi-organisasi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis: Muhadoroh 3 Bahasa Priode 2018, dan KAMAPALA Himpunan Mahasiswa Lampung.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maghfiroh Ayu Firdani

NIM : 1802016012

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Kelurahan Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulangbawang)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 November 2022

Deklarator,



**Maghfiroh Ayu Firdani**

**1802016012**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak diambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Er
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W

ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	-'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
( - )	<i>Faḥah</i>	A	A
( ◌ - )	<i>Kasrah</i>	I	I
( ◌̣ - )	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئ ي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
ئ و	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ	<i>Faḥah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي...ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و...ُ	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

## D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan



transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi [h].

#### **E. Syaddah**

Syaddah atau tasydīd yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda tasydīd (ّ) , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda tasydīd. Jika huruf ya (ي) ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului harakat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma‘arifah (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### **G. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

#### **H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

#### **I. Lafz al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

#### **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

## ABSTRAK

Keluarga beda agama memiliki permasalahan khusus yang berbeda dari perkawinan pada umumnya. Permasalahan yang dapat muncul adalah tentang dampak hukum keluarga (rumah tangga) beda agama, Dalam hal ini menurut Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia, Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan, yaitu: 1. meminta penetapan pengadilan, 2. perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama, 3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama, 4. menikah di luar negeri. Hal ini kemudian dijadikan alasan bagi beberapa masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum Indonesia untuk melakukan perkawinan dengan cara penundukan sementara pada salah satu agama. dalam kasus ini adalah perkawinan dengan cara salah satu pihak melakukan perpindahan agama secara sementara, artinya setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Dengan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah: (1) Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya keluarga beda agama di Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur, (2) Bagaimana dampak hukum dari keluarga beda agama di Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data utama dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi dan wawancara.

Hasil penelitian: 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya keluarga beda agama di Desa Bumi Dipasena Utama yaitu Latar Belakang Orangtua, Kemudahan Administrasi Perkawinan, Pendidikan tentang agama yang Minim, Kebebasan Memilih Pasangan. Menurut penulis keefektifitasan suatu hukum dalam masyarakat Bumi Dipasena Utama masih kurang, dikarenakan tidak adanya prasarana fasilitas yang mendukung penegakkan hukum yang cukup. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Sehingga masih dikatakan belum berjalan efektif. 2. Dampak hukum dari keluarga beda agama di Desa Bumi Dipasena Utama diantaranya status perkawinan yang tidak sah di mata negara dan di mata hukum agama, dampak terhadap anak yaitu terputusnya nasab anak kepada bapaknya dan dialihkan ke nasab ibunya, sehingga berkonsekuensi anak tidak dapat hak waris mewarisi, dan hak wali nikah dalam perkawinan.

**Kata Kunci: Keluarga Beda Agama, Dampak Hukum**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Kelurahan Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulangbawang)”.

Shalawat serta salam peneliti haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman *jahiliyah* sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang kelak mendapatkan *syafa'at* di hari kiamat. Pada penulisan skripsi ini peneliti menyadari bahwa peneliti tidak serta merta dapat menyelesaikannya sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu dan memberikan dorongan, semangat, bimbingan, serta motivasi kepada peneliti. Dengan segala kekurangannya peneliti mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H., selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. dan Ibu Mahdaniyal H. N., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan peneliti, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Dr. Fakhruddin Aziz, Lc.,M.S.I., juga selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dalam menyusun skripsi ini dari awal juga yang selaku memberikan arahan kepada peneliti selama perkuliahan.
4. Kepada keluarga besar penulis, kedua orang tua, adik, kakak serta keluarga besar Banjarnegara dan Bonharjo yang tak pernah lelah untuk mendoakan dan mensupport sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Hartoni dan Bapak H. Jauhari selaku sekertaris desa dan tokoh agama Bumi Dipasena Utama Kec.Rawajitu Timur Kab.Tulangbawang, terima kasih telah memberikan informasi kepada peneliti guna melengkapi data-data dalam skripsi.
6. Kepada para narasumber yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini guna melengkapi data-data dalam sekripsi.
7. Sahabat-sahabat terbaik yang peneliti cintai dan sayangi.

Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, peneliti sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terimakasih, semoga kebaikan kalian semua mendapat ganjaran dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti memohon adanya kritik dan saran yang membangun sehingga ke depannya peneliti dapat memperbaiki karya-karya tulis selanjutnya.

Kepada Allah SWT penulis mohon ampun, rahmat serta hidayah dan inayah-nya. semoga Allah mengampuni dosa, kesalahan kita dan meridhoi amal baik dan jasa dari semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, serata kepada setiap pembaca semoga memperoleh manfaat.

Semarang, 11 November 2022

Penyusun,



**Maghfiroh Ayu Firdani**

**NIM : 1802016012**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
PENGESAHAN .....	III
MOTTO.....	IV
PERSEMBAHAN .....	V
DEKLARASI .....	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	VII
ABSTRAK .....	XI
KATA PENGANTAR.....	XII
DAFTAR ISI .....	XIV
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II.....	12
TINJAUAN UMUM PERKAWINAN BEDA AGAMA.....	12
A. Perkawinan Beda Agama .....	12
1. Pengertian .....	12
2. Tujuan Perkawinan .....	13
3. Syarat-Syarat Perkawinan.....	13
B. Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam.....	15
1. Penafsiran Para Ulama tentang Pernikahan Beda Agama.....	16
2. Nikah Beda Agama menurut Fatwa MUI 1980/2005 .....	23
3. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama.....	25
C. Perkawinan Beda Agama menurut KHI dan UU Perkawinan .....	28
1. Perkawinan Beda Agama menurut KHI.....	28

2. Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Perkawinan .....	30
D. Keluarga Beda Agama .....	32
BAB III.....	35
GAMBARAN UMUM KAMPUNG BUMI DIPASENA UTAMA KECAMATAN RAWAJITU TIMUR KABUPATEN TULANGBAWANG.....	35
A. Gambaran Umum Kampung Bumi Dipasena .....	35
1. Profil Bumi Dipasena Utama .....	38
2. Visi dan Misi Kampung Bumi Dipasena Utama.....	39
3. Demografi Bumi Diapsena Utama.....	40
4. Kondisi Pemerintahan Bumi Dipasena Utama.....	43
B. Keluarga Beda Agama di Kampung Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulangbawang.....	46
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Keluarga Beda Agama di Kampung Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulangbawang.....	49
BAB IV .....	53
ANALISIS FAKTOR DAN DAMPAK HUKUM KELUARGA BEDA AGAMA .....	53
A. Analisis Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Keluarga Beda Agama di Kampung Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulangbawang .....	53
B. Analisis Dampak Hukum Keluarga Beda Agama di Kampung Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulangbawang .....	57
BAB V.....	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN .....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku secara umum, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Perkawinan yang biasanya disebut dengan pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Bagi orang Islam perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha ilahi. Perkawinan dilakukan dengan cara akad nikah, yaitu suatu ijab yang dilakukan oleh pihak wali perempuan yang kemudian diikuti dengan qabul dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua pria dewasa.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga tanpa adanya paksaan, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Hal ini sesuai dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>2</sup>

Perkawinan diatur oleh suatu peraturan yang datang dari suatu agama atau aturan buatan manusia seperti hukum adat. Misalnya perkawinan di Indonesia, tata aturannya telah ditetapkan melalui hukum agama yang berkembang di negara Indonesia.<sup>3</sup> Dari agama Hindu-Budha, Kristen sampai agama Islam telah mempengaruhi adanya aturan-aturan yang harus di taati oleh orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan.

Dalam hadits telah dijelaskan tentang memilih calon pasangan, dan pilihan yang terbaik hadits dari Abu Hurairah r.a :

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ, لِمَالِهَا

وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَالِهَا وِلِدِينِهَا, فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (متفق عليه)

*Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw bersabda: “ Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya.*

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal.6.

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (pasal 2), (Jakarta: Akademikapresindo, 1992), hal.144.

<sup>3</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Sumur, 1984, cet.VII, hal.20



*Dapatkanlah wanita yang kuat agamanya, engkau akan bahagia. (HR. Al-Bukhori dan Muslim).*

Di Indonesia, aturan-aturan tentang perkawinan telah tertulis dalam sebuah Undang-Undang atau Peraturan. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan unifikasi hukum perkawinan sebelumnya, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan peraturan Perkawinan Campuran.<sup>4</sup> Ada beberapa hal yang menarik dari aturan-aturan perkawinan tersebut. Salah satu hal dalam pembahasan perkawinan yang menarik untuk dikaji adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda agama, karena pernikahan beda agama sudah ada sejak dahulu sampai sekarang. Sebelum tahun 1974 perkawinan beda agama diatur dalam Peraturan Perkawinan Campuran. Kemudian setelah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan diberlakukan sejak 1 Oktober 1975 melalui peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang dikeluarkan tanggal 1 April 1975, maka perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara tegas tentang perkawinan beda agama, sehingga adanya perbedaan penafsiran atau pemahaman terkait dengan sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.<sup>5</sup> Aturan ini mengatakan sah dan tidaknya hukum perkawinan pada masing-masing agama.

Dalam agama Islam, ulama berselisih pendapat mengenai sah dan tidaknya perkawinan beda agama. Pertama, ulama yang mengharamkan perkawinan beda agama, dasarnya adalah QS. Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمۡمِنَةً حَيَّرَمَنۢ مُّشْرِكَةٍ وَلَا وَعَجَبۡتِكُمۡ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ  
يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبۡدٌ مُّؤۡمِنٌ حَيَّرَمَنۢ مُّشْرِكٍ وَلَا وَعَجَبۡتِكُمۡ ...

*Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi orang-orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan-perempuan*

---

<sup>4</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2006, hlm.6

<sup>5</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yogyakarta: New Merah Putih, 2012, hal.6

*mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya mereka (laki-laki) yang mukmin lebih baik dari laki-laki musyrik, walupun dia menarik hatim.*<sup>6</sup>

QS. Al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi:

...لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ

*Artinya: Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.*<sup>7</sup>

Kedua, Ulama yang membolehkan perkawinan beda agama dengan dasar QS. Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi:

...وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...

*Artinya: (Dan dihalalkan mangawini) perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya.*<sup>8</sup>

Dalam dataran empiris, perkawinan beda agama sulit untuk dilaksanakan, kesulitan dilaksanakannya perkawinan beda agama semakin ketat sejak lahirnya Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991 tentang keharaman nikah beda agama dan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/26-29 Juli 2005 M, yang memutuskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram atau tidak sah,<sup>9</sup> maka perkawinan beda agama sudah tertutup untuk dilaksanakan atau perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah.

Disisi lain, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama masih terjadi dari zaman dahulu hingga sekarang. Untuk melegalkan perkawinan dari pasangan berbeda agama ini, biasanya para pelaku masuk islam sebelum perkawinannya terlaksanakan, dan setelah terlaksanakan pelaku berpindah agamanya seperti semula (penundukan hukum Islam). Setidaknya ada empat cara menundukan hukum, yaitu meminta penetapan pengadilan, Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama, Penundukan sementara pada salah satu hukum agama, Menikah di luar negeri.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Dapertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal.35

<sup>7</sup> *ibid*, hal.550

<sup>8</sup> *ibid*, hal.107

<sup>9</sup> *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta:Erlangga, 2011, hal.481

<sup>10</sup> Lutfiana Dwi Mayasari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan Campuran*, Jurnal Of Islamic Law and Civi Law Vol I, No I, April 2020, hal.41

Bentuk lain dari penundukan hukum atau menundukan agama yang dilakukan pasangan beda agama adalah dengan cara masuk Islam sementara dari salah satu pasangan yang melakukan perkawinan. Praktik seperti ini terus terjadi hingga sekarang. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari pihak Kampung Bumi Dipasena Kecamatan Rawajitu Timur peneliti mendapatkan 4 kasus keluarga berbeda keyakinan, pada pasangan :

- a. Bapak Agus (Islam) dan Ibu Mariya (Kristen). Perkawinan ini terjadi pada tahun 1994. Pasangan ini melaksanakan pernikahan di Pringsewu, dengan cara salah satu pihak melakukan perpindahan agama secara sementara, artinya setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing.<sup>11</sup>
- b. Bapak Imron (Islam) dan Ibu Jeje (Katolik). Perkawinan ini terjadi pada tahun 2018. Pasangan ini melaksanakan pernikahan di Menggala, dengan cara salah satu pihak melakukan perpindahan agama secara sementara, artinya setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing.<sup>12</sup>
- c. Bapak Deden (Hindu) dan Ibu Dea (Islam). Perkawinan ini terjadi pada tahun 2000. Pasangan ini melaksanakan pernikahan di Kotabumi, dengan cara salah satu pihak melakukan perpindahan agama secara sementara, artinya setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya semula.<sup>13</sup>
- d. Bapak Surip (Kristen) dan Bunda Lastri (Islam). Perkawinan ini terjadi pada tahun 1992. Pasangan ini melaksanakan pernikahan di Mesuji, dengan cara salah satu pihak melakukan perpindahan agama secara sementara, artinya setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya semula.<sup>14</sup>

Meskipun perkawinan beda agama sulit dilakukan di Indonesia, namun pasangan yang berbeda agama dapat melangsungkan perkawinan dengan cara penundukan hukum agama seperti di atas. Secara administratif, perkawinan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama harus beragama Islam.

Kasus penundukan hukum dengan cara menundukan agama oleh para pelaku perkawinan yang semula berbeda agama yang dilakukan oleh warga Desa Bumi Dipasena

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Agus dan Ibu Mariya, pelaku keluarga beda agama di desa Bumi Dipasena Utama, tanggal 16 Mei 2022 Pukul 10.24

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Imron dan Ibu Jeje, pelaku keluarga beda agama di desa Bumi Dipasena Utama, tanggal 16 Mei 2022 Pukul 13.56

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Deden dan Ibu Dea, pelaku keluarga beda agama di desa Bumi Dipasena Utama, tanggal 18 Mei 2022 Pukul 09.36

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Surip dan Bunda Lestari, pelaku keluarga beda agama di desa Bumi Dipasena Utama, tanggal 19 Mei 2022 Pukul 11.05

Utama menurut peneliti menarik untuk di kaji dengan mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya praktik perkawinan ini, dan bagaimana dampak dari praktik perkawinan pasangan yang semula beda agama di Desa Bumi Dipasena Kecamatan Rawajitu Timur. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas kasus ini dengan judul “Dampak Hukum Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Kelurahan Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulangbawang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya keluarga beda agama di Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur?
2. Bagaimana dampak hukum keluarga beda agama di Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis secara menyeluruh tentang apa faktor yang mempengaruhi terjadinya keluarga beda agama di Kelurahan Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur.
2. Untuk mengetahui dampak hukum keluarga beda agama di Kelurahan Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur.

## **D. Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan khususnya pada peneliti dan umumnya terhadap masyarakat terkait dengan persoalan dampak keluarga beda agama, baik secara yuridis (secara hukum) maupun secara praktik. Serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya mentaati sebuah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dan yang belum ada.<sup>15</sup> Setelah menelaah beberapa penelitian, peneliti menemukan beberapa karya yang membahas tentang pernikahan beda agama sebagai berikut:

1. Skripsi Mahfudh Fauzi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PPUU-XII/2014 tentang Nikah Beda Agama,” skripsi UIN Walisongo Semarang, yang diterbitkan pada tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama Nomor 68/PPUU-XII/2014 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum, pertimbangan hukum, dan putusan hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama Nomor 68/PPUU-XII/2014 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>16</sup>
2. Tesis Duljalil yang berjudul “Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Beda Agama,” Tesis UIN Walisongo Semarang, yang diterbitkan pada tahun 2018. Tesis ini membahas tentang pemikiran Siti Musdah Mulia tentang pernikahan beda agama yang memberikan kesimpulan bahwa pernikahan beda agama merupakan masalah *Khilafiyah* yang produk hukumnya merupakan *Ijtihad*. Dalam pandangan Siti Musdah Mulia pernikahan beda agama adalah sah baik dilakukan oleh laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim maupun dilakukan oleh perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim.<sup>17</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Rosvida Widya Ningrum, dengan judul “Fenomena Keluarga Beda Agama di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan,” skripsi UIN Walisongo Semarang, yang diterbitkan pada tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang motif melakukan pernikahan beda agama, dimana yang menjadi motif dalam pernikahan beda agama tersebut adalah perasaan sama sama suka sehingga mereka melakukan pernikahan beda agama, ada yang dilakukan langsung dengan tetap berpegang pada agamanya, ada juga yang melakukan konversi agama.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta 2000), hal.75.

<sup>16</sup> Mahfudh Fauzi, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PPUU-XII/2014 Tentang Nikah Beda Agama*” skripsi UIN Walisongo Semarang yang diterbitkan pada tahun 2016.

<sup>17</sup> Duljalil, “*Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama*“ Tesis UIN Walisongo Semarang yang diterbitkan pada tahun 2018.

<sup>18</sup> Rosvida Widya Ningrum, “*Fenomena Keluarga Beda Agama di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan*”. skripsi UIN Walisongo Semarang yang diterbitkan pada tahun 2015.

4. Skripsi Dhiya Fahira yang berjudul “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania),” skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang diterbitkan pada tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang pernikahan beda agama yang terjadi di Yayasan Harmoni Mitra Madania.<sup>19</sup>
5. Jurnal Zaidah Nur Rosidah yang berjudul “Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan mengenai Perkawinan Beda Agama,” Jurnal Pemikiran Hukum Islam Al-Ahkam IAIN Surakarta, yang diterbitkan pada tahun 2013. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi secara horisontal maupun vertikal peraturan perundang-undangan tentang perkawinan beda agama di Indonesia.<sup>20</sup>
6. Jurnal Islamiyati yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NO.68/PUU/XII/2014 Kaitannya dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia,” Jurnal pemikiran Hukum Islam Al-Ahkam Universitas Diponegoro, yang diterbitkan pada tahun 2017. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum putusan hakim MK No.68/PUU/XII/2014.<sup>21</sup>
7. Jurnal Latifah Munawaroh yang berjudul “Harmonisasi Antar Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama,” Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan UIN Walisongo Semarang, yang diterbitkan pada tahun 2017. Jurnal ini bertujuan menganalisis pemikiran Sayyid Sabiq dalam permasalahan pernikahan beda agama demi terciptanya hubungan yang harmonis antara umat beragama.<sup>22</sup>

Semua penelitian diatas berbeda dengan riset yang peneliti lakukan. Perbedaan itu utamanya terletak pada aspek lokasi penelitian, dan lebih spesifiknya pada aspek objek penelitian, yaitu peneliti dengan penelitian terdahulu berbeda pada lokasi penelitian dan penelitian ini berfokus pada dampak hukum keluarga beda agama serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya keluarga beda agama di Desa Bumi Dipasena Utama.

## F. Metode Penelitian

Metode-metode yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan Data, teknik

---

<sup>19</sup> Dhiya Fahira, “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)” skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan pada tahun 2021.

<sup>20</sup> Zaidah Nur Rosidah, “Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan mengenai Perkawinan Beda Agama”, Jurnal Pemikiran Hukum Islam Al-Ahkam UIN Walisongo, Volume 23, Nomor 1, April 2013.

<sup>21</sup> Islamiyati, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NO.68/PUU/XII/2014 Kaitannya dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia” Jurnal AL-Ahkam Vol 27, No 2, November 2017.

<sup>22</sup> Latifah Munawaroh, “Harmonisasi Antar Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama” Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, Vol 5 No 1 2017.

analisis data. Berikut ini jenis-jenis metode yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dan data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambaran dan bukan angka. Dalam penelitian ini peneliti menggali data dengan wawancara dengan beberapa keluarga beda agama yang berada di Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, dan masyarakat.<sup>23</sup>

### **2. Sumber Data dan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini dibagi menjadi dua:

- a. Sumber data primer: sumber data utama yang digunakan dari informan melalui wawancara mendalam dan juga observasi lapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara penulis dengan tokoh agama Islam Desa Dipasena Utama (Bapak H. Jauhari) adapun 4 keluarga yang masih berbeda agama dalam satu keluarga di desa Bumi Dipasena Utama yaitu Bapak Agus (Islam) dan Ibu Mariya (Kristen), Bapak Imron (Islam) dan Ibu Jeje (Katolik), Bapak Deden (Hindu) dan Ibu Dea (Islam), Bapak Surip (Kristen) dan Bunda Lastri (Islam). Perlu diketahui dalam mendapatkan subyek keluarga beda agama peneliti menggunakan teknik snow ball sampling yakni menggunakan informasi sampel pertama untuk mengetahui sampel lainnya.<sup>24</sup>
- b. Sumber data sekunder: yaitu sumber data pendukung yang menunjang data primer yang berasal dari lapangan. Data sekunder berupa buku-buku hasil penelitian, seperti jurnal, dan bahan kepustakaan lainya yang terkait dengan pernikahan beda agama sebagai pelengkap data-data yang dibutuhkan dan berkaitan dengan peneliti. Data sekunder ini terbagi lagi menjadi beberapa bahan hukum antara lain:
  - 1) Bahan hukum primer, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini menggunakan hukum Islam dan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>23</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, cet.X, hal.46

<sup>24</sup>Manajemen Keperawatan, "*Tehnik Sampling Penelitian Kualitatif*", <http://elsye.staff.umy.ac.id/tehnik-samplingpenelitian-kualitatif/>, diakses mei 2022.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu tentang dampak hukum keluarga beda agama, dan apa faktor yang mempengaruhi terjadinya keluarga beda agama di Desa Bumi Dipasena Utama.
- 3) Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti surat kabar, internet, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, maupun ensiklopedi. Dalam penelitian ini menggunakan internet, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum yang berhubungan dengan dampak hukum dari keluarga beda agama.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam sebuah penelitian, pengumpulan data sangat penting dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam mencapai sebuah penelitian. Sesuai dengan jenis-jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>25</sup>

- a. Wawancara, yaitu proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab dengan perangkat desa dan keempat keluarga yang berbeda agama seperti nama mempelai pria dan wanita yang melangsungkan pernikahan beda agama, tahun berapa dilaksanakannya pernikahan beda agama tersebut, dilaksanakan dimana pernikahannya, atas dasar hukum apa mereka berani melakukan pernikahan tersebut, dan semacamnya yang mendukung penelitian.
- b. Observasi, yaitu satu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Data tersebut berupa letak geografis, demografis, maupun kondisi penduduk serta hal-hal yang berkaitan dengan dampak hukum keluarga beda agama di Desa Bumi Dipasena Utama, Kecamatan Rawajitu Timur.

---

<sup>25</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal.73.



- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data tidak langsung yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi ini dapat berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data yang terkait tentang penelitian yang berkaitan dengan permasalahan. Dokumentasi ini penulis butuhkan hanya untuk mendapatkan data profil Desa Dipasena Utama.<sup>26</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini bertujuan untuk mempermudah memahami data yang telah di peroleh dari lapangan, agar hasil yang didapatkan berupa data yang mudah dipahami pembaca dan bersifat sistematis. Berikut adalah tahapan teknis analisis data:

- a. Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, mempendek membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data bukanlah suatu yang terpisah dari analisis, reduksi data merupakan bagian dari analisis.

- b. Penyajian data

Sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan riset dan pengambilan tindakan yang meliputi berbagai jenis matrik, data, gambar, dan sebagainya.

- c. Kesimpulan

Kesimpulan yaitu gambaran gambaran terhadap data apa saja yang diperoleh yang dijabarkan secara ringkas, jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Kesimpulan menjawab apa yang menjadi tujuan penelitian yang dilakukan melalui wawancara sudah tergambarkan jawaban dari rumusan masalah.<sup>27</sup>

Tahapan-tahapan di atas adalah proses penelitian kualitatif. Prosesnya dimulai dari pengumpulan data lapangan kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan atau verifikasi, setelah menyimpulkan atau verifikasi data, ada hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut di peroleh dari data lapangan yang sudah valid kemudian dianalisis dengan teori hukum yang digunakan.

---

<sup>26</sup> HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Praktek Dalam Penelitian*, (Surakarta : UNS Press, 2002), hal.58.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hal.96.

## **G. Sistematika Penulisan**

Hasil dari penelitian ini, akan disusun menjadi 5 bab yang sistematis. Sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan. Bab ini berisikan gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hingga seluruh metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi yang nantinya akan penulis gunakan dalam menyusun penelitian terkait dampak hukum keluarga beda agama di Desa Bumi Dipasena Utama, Kecamatan Rawajitu Timur.

BAB II adalah gambaran umum yang berisikan tinjauan teoritis yang membahas tentang dampak hukum keluarga beda agama di Desa Bumi Dipasena Utama, Kecamatan Rawajitu Timur. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari empat sub. Pertama, membahas tentang pengertian perkawinan beda agama, kedua, perkawinan beda agama menurut islam, dan ketiga, perkawinan beda agama menurut KHI dan UU Perkawinan, dan keempat, keluarga beda agama.

BAB III adalah gambaran umum yang berisikan tentang profil dan data yang diperoleh dari lapangan di Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulangbawang.

BAB IV adalah analisis. Bab ini berisikan analisis hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Setelah semua bahan dan informasi terkumpul, penulis kemudian akan mencoba menganalisis permasalahan yang ada dan akan menyelaraskan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum islam dan hukum positif, dan penulis akan membahas dengan menyelaraskan berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan.

BAB V adalah penutup. Kesimpulan dan saran. Isi kesimpulan akan menjawab dari rumusan masalah yang merupakan hasil pemahaman dari penelitian beserta analisisnya terhadap dampak hukum dari keluarga beda agama di Desa Bumi Dipasena Utama, Kecamatan Rawajitu Timur. Dan saran adalah hal-hal yang dapat dilakukan guna memperbaiki fenomena perkawinan beda agama yang terjadi di Bumi Dipasena Utama, Kecamatan Rawajitu Timur.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERKAWINAN BEDA AGAMA

#### A. Perkawinan Beda Agama

##### 1. Pengertian

Perkawinan beda agama adalah pernikahan antara pemeluk agama yang berbeda (muslim, muslimah) dengan non-muslim. Non-muslim (orang yang tidak memeluk agama Islam) secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok ahli kitab dan kelompok musyrik. Musyrik secara syariat Islam adalah orang yang menyekutukan Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan ahli kitab adalah mereka yang menganut agama Samawi yang disampaikan oleh para Nabi sebelum adanya Nabi Muhammad saw yang memiliki kitab suci. Dalam ajaran Islam (Al-Qur'an) yang dimaksud dengan ahli kitab adalah pemeluk agama Yahudi dan Nasani.<sup>28</sup> Dengan kondisi seperti ini bisa terjadi pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, atau perempuan ahli kitab dan pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik atau ahli kitab. Seperti Islam dengan Katolik, Islam dengan Hindu, Katolik dengan Protestan, Hindu dengan Budha dan sebagainya. Yang akan menjadi topik utama dalam pembahasan ini adalah pernikahan beda agama yang dilakukan oleh pria atau wanita muslim dengan pria atau wanita non muslim.<sup>29</sup>

Menurut Rusli dan R Tama, perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama, menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>30</sup> Menurut Ketut Mandara dan Ketut Artadi, perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>31</sup> Menurut Abdurrahman, perkawinan antar agama adalah suatu

---

<sup>28</sup> Hasanudin, *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004), h.41

<sup>29</sup> Nur Cahaya, *Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Hukum Islam Vol XVIII No. 2, Desember 2018, hal.145.

<sup>30</sup> Rusli dan R Tama, *Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: tnp, 1992), hal.10

<sup>31</sup> Ketut Mandara dan Ketut Artadi, *Ibid*, hal.11.

perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya<sup>32</sup>

## **2. Tujuan Perkawinan**

Dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perkawinan merupakan sebuah sarana untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal tersebut ialah untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan terdapat pada Pasal 1, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>33</sup>

Tujuan perkawinan juga diatur dalam Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>34</sup>

## **3. Syarat-Syarat Perkawinan**

Syarat perkawinan ialah sebuah ketentuan yang harus dipatuhi oleh seseorang yang ini melakukan perkawinan dan merupakan sebuah kewajiban. Syarat perkawinan tersebut diatur dalam Pasal 6 -12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat-syarat tersebut dibagi menjadi 2, yaitu syarat yang bersifat materiil dan bersifat formil.

Syarat Perkawinan yang bersifat materiil ialah:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.

---

<sup>32</sup> Abdurrahman, Ibid, hal 11

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>34</sup> Mia Hadiati, Tata Cara Perkawinan, Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1, Juni 2021, hal.9

3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4.
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Syarat yang bersifat formil menurut Pasal 12, diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang undangan tersendiri. Maksud dari peraturan perundang undangan tersendiri tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tepatnya ada Pasal 3 sampai Pasal 13, syarat syarat tersebut ialah:

1. Setiap perkawinan yang akan dilakukan harus diberitahukan kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan dilaksanakan sekurang kurangnya sepuluh hari sebelum perkawinan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis oleh kedua calon mempelai atau orang tua atau wakilnya.
3. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.
4. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
5. Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan atau belum dipenuhinya persyaratan, maka keadaan itu akan segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.
6. Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan

Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

7. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan, tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya masing masing dan kepercayaannya, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.
8. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta tersebut juga ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakili, dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.<sup>35</sup>

Syarat perkawinan menurut Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ialah harus adanya: calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, ijab dan qabul. Calon suami dan calon istri dalam hal ini ialah orang yang akan melangsungkan perkawinan, wali nikah ialah pihak yang menyatakan ijab dalam upacara akad nikah itu. Jika tidak ada, maka akad nikah tidak dapat terlaksana, ijab yaitu ucapan penyerahan yang diucapkan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada mempelai laki-laki. Qabul adalah ucapan pengantin laki-laki sebagai tanda penerimaan, sementara saksi adalah orang yang melihat saat dilangsungkannya akad nikah.<sup>36</sup>

## **B. Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam**

Al-Qur'an dan sunah Rasul membentuk corak masyarakat yang khas. Sifat dan corak masyarakat menentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang hidup di dalamnya, yaitu: lembaga perkawinan dan kewarisan. Sistem perkawinan dan kewarisan menentukan bentuk masyarakat. Masyarakat terbentuk oleh keluarga-keluarga. Keluarga yang baik dibentuk oleh pribadi-pribadi yang baik. Iman dan keyakinan seorang Islam sempurna, apabila ia baik terhadap anggota keluarganya. Pengertian dan corak keluarga berpatok pada sistem perkawinan. Sistem perkawinan dengan sifat dan urusannya menentukan baik dan tidaknya keluarga dalam masyarakat. Baik dan tidaknya keluarga diukur dari adanya *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* antara suami isteri dan penunaian kewajiban masing-masing sebagai unsur keluarga. ketaatan anggota keluarga kepada

---

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 3-11

<sup>36</sup> Mia Hadiati, Tata Cara Perkawinan, hal.11-12

hukum termasuk hukum Allah merupakan bagian utama dari ukuran baik tersebut. Ketentraman keluarga tergantung pada saling pengertian antara suami istri. Saling pengertian terbentuk oleh pengertian mereka akan dasar-dasar fundamental kehidupan agama dan keluarga. Islam menentukan dasar-dasar perkawinan dalam kaidah-kaidah hukumnya. Pengertian akan kaidah-kaidah hukum tentang perkawinan, membimbing suami istri untuk mengamalkannya. Maka terbentuk keluarga kokoh, tentram, bahagia, dan diridhai Allah. Keluarga bisa diartikan sebagai lapangan pendidikan yang pertama, dan pendidikannya adalah kedua orang tua bagi anak-anaknya.<sup>37</sup>

Menurut hukum Islam perjanjian pernikahan menimbulkan perikatan yang sangat khusus. Ikatan pernikahan adalah ikatan yang harus memenuhi persyaratan formal dan material, berdasarkan agama dan kesucian, berespek lahir batin, bersifat kokoh kuat untuk menciptakan keluarga yang bersatu dan mengembangkan umat manusia agar bahagia di dunia dan akhirat. Ikatan perkawinan dalam hukum Islam adalah ikatan keseluruhan segi dan aspek kehidupan manusia. Islam melarang ikatan perkawinan yang mengakibatkan hancurnya keyakinan agama. Keyakinan Islam berinti *tauhid* (meng-Esakan Allah). Karena itu, orang Islam dilarang kawin dengan orang musyrik, seperti yang di jelaskan pada Q.S Al-Baqarah ayat 221. Laki-laki Islam boleh kawin dengan wanita kitabi namun harus dengan pertimbangan tidak akan mengingkari iman Islam dan wanita Islam dilarang kawin dengan lelaki selain Islam, karena orang Islam dilarang memilih orang kafir menjadi pemimpinnya.<sup>38</sup>

### **1. Penafsiran Para Ulama tentang Pernikahan Beda Agama**

Fuqaha sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimin dengan pria non muslim baik ahlul kitab atau musyrik tidak diperbolehkan, karena akan dikhawatirkan adanya pelanggaran-pelanggaran etika kaidah, karena istri wajib tunduk terhadap suaminya. Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha, diantaranya yaitu:<sup>39</sup>

#### **a. Mazhab Hanafi**

Imam Abu Hanafiah berpendapat tentang perkawinan beda agama terdiri dari dua hal, yaitu:

---

<sup>37</sup> Budi Handrinto, *Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Khairul Bayan, 2003), hal.20

<sup>38</sup> Dr. H. Ichtijanto, SA, SH, APU, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003, hal.99-100

<sup>39</sup> Nur Cahaya, *Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Hukum Islam Vol XVIII No. 2, Desember 2018, hal.149

- 1) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita non muslim (musyrik) hukumnya adalah haram mutlak
- 2) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlu al-kitab (Yahudi dan Nasrani), hukumnya boleh. Menurut mazhab Hanafi yang dimaksud dengan ahlu kitab adalah siapa saja yang mempercayai seorang nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah SWT, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim As dan Suhufnya dan orang yang percaya kepada nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanitanya boleh dikawini. Bahkan menurut mazhab ini mengawini wanita ahlu al-kitab dzimmi atau wanita kitabiyah yang ada di Daaral-Harbi boleh hukumnya.
- 3) Menurut mazhab ini, perkawinan dengan wanita kitabiyah yang ada di Daar al-Harbi hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah, dan mengandung mafasid (kerusakan-kerusakan) yang besar.
- 4) Perkawinan dengan wanita ahlu al-kitab zimmi hukumnya makruh tanzih, alasan mereka adalah karena wanita ahlu al-kitab dzimmi ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi.

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa perkawinan beda agama memiliki dua pendapat, yaitu:

- 1) Menikah dengan kitabiyah hukumnya makruh baik dzimmiyah (wanita-wanita non muslim yang berada di wilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun harbiyah (memusuhi Islam), namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si istri kitabiyah akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram.
- 2) Menikah dengan kitabiyah hukumnya boleh karena tidak melarang secara mutlak. Metodologi berpikir mazhab maliki menggunakan pendekatan sad al-zarai' (menutup jalan yang mengarah kepada kemafsadatan). Jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka diharamkan.

c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan beda agama dibolehkan yaitu menikahi wanita ahlu kitab. Akan tetapi termasuk golongan wanita-wanita Yahudi



dan Nasrani keturunan orang-orang bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani. Alasan yang dikemukakan mazhab ini adalah :

- 1) Karena Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS hanya diutus untuk bangsa Israel, dan bukan bangsa lainnya.
- 2) Lafal *min qoblikum* (umat sebelum kamu) pada surat Al-Maidah ayat 5 menunjukkan kepada dua kelompok golongan Yahudi dan Nasrani bangsa Israel. Menurut mazhab ini yang termasuk Yahudi dan Nasrani adalah wanita-wanita yang menganut agama tersebut sejak Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi Rasul, yaitu semenjak sebelum Al-Qur'an diturunkan, tegasnya orang-orang yang menganut Yahudi dan Nasran sesudah Al-Qur'an diturunkan tidak termasuk Yahudi dan Nasrani kategori ahlu al-kitab, karena tidak sesuai dengan bunyi ayat *min qoblikum* tersebut.

#### d. Mazhab Hambali

Mazhab Hanbali mengemukakan bahwa perkawinan beda agama haram apabila wanita-wanita musyrik, akan tetapi boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab Hambali lebih cenderung mendukung pendapat Imam Syafi'i, tetapi Mazhab Hambali tidak membatasi tentang ahlu kitab, menurut pendapat mazhab ini bahwa yang termasuk ahlu kitab adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad saw belum diutus menjadi Rasul.

Semua ulama mayoritas sepakat bahwa sesungguhnya pernikahan antar agama ini sampai kapanpun tidak dibenarkan, dalam hal ini terdapat 3 alasan:

#### a. Melanggar hukum agama

Al-Qur'an dengan tegas melarang pernikahan seorang muslim/muslimah dengan orang musyrik/kafir, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مُمْمِنَةٌ مُّشْرِكَةٌ وَلَا وَعَجِبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ

حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۗ وَلَا وَعَجِبْتُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى

الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ ﴿٢٢١﴾

*Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi orang-orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya mereka (laki-laki) yang mukmin lebih baik dari laki-laki musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS. Al- Baqarah [2] : 221)<sup>40</sup>*

Adapun sebab turun ayat 221 ini, menurut riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan al-Wahidi yang bersumber dari al-Muqatil berkenaan dengan Ibnu Abi Mirtsad al-Ghanawi yang meminta izin kepada Rasulullah saw untuk menikahi anak seorang wanita Quraisy yang miskin tapi cantik, namun masih musyrik, sedangkan Ibnu Abi Mirtsad seorang muslim. Lalu Allah menurunkan ayat ini.

Kata al-musyrikat (المُشْرِكَاتُ) yang berarti perempuan-perempuan musyrik dan kata al-musyrikin (المُشْرِكِينَ) yang berarti laki-laki musyrik, merupakan bentuk jamak dari al-musyrik (المُشْرِكُ) yang berarti orang yang menyekutukan Allah SWT dengan selain-Nya atau orang yang melakukan suatu kegiatan dengan tujuan utama ganda, kepada Allah dan kepada selain-Nya, misalnya Ahlul Kitab. Dalam Q.S. Al-Taubah (9): 29-30 dijelaskan bahwa di antara kelompok Ahlul Kitab adalah penganut Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi mempercayai bahwa Uzair adalah anak Allah, demikian juga orang-orang Nasrani yang mempercayai Isa al-Masih adalah anak Allah juga. Inilah yang menjadi dasar bagi segolongan ulama untuk mengatakan bahwa yang dimaksud dengan المُشْرِكَاتُ dan المُشْرِكِينَ dalam ayat ini mencakup Ahlul Kitab.

Di antara alasan para ulama yang mengelompokkan Yahudi dan Nasrani sebagai ahlul kitab yang melakukan perbuatan syirik adalah firman Allah dalam Q.S.al-Taubah (9):31, yang berbunyi عَمَّا يُشْرِكُونَ yang berarti “Maha Suci

<sup>40</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.35

Dia (Allah) dari apa yang mereka persekutukan” dan Q.S.al-Nisa’ (4):48, yang berbunyi *إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ* yang berarti “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya, dan Dia mengampuni dosa yang selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki”. Selain QS.Al-Baqarah 221 di atas, salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hukum pernikahan beda agama adalah QS. Al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ  
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرُ مُسَافِحِينَ  
 وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝٥

*Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukumhukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.” (QS. Al-Maidah [5] : 5)<sup>41</sup>*

Ayat di atas menyiratkan bahwa Allah SWT menghalalkan atau mengizinkan seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim yang termasuk dalam golongan kitabiyah (ahli kitab) asli. Perempuan kitabiyah ialah perempuan Yahudi dan Nasrani.

Terhadap ayat tersebut, al-Nawawy menjelaskan bahwa menurut Imam al-Syafi’I, kebolehan laki-laki muslim mengawini wanita kitabiyah tersebut apabila mereka beragama menurut Taurat dan Injil sebelum diturunkannya al-Qur’an, dan mereka tetap beragama menurut kitab-kitab tersebut, tidak termasuk ahli kitab. Sementara menurut tiga madzhab lainnya, Hanafi, Maliki dan Hambali, berpendapat bahwa kebolehan laki-laki muslim mengawini wanita kitabiyah bersifat mutlak, meski agama ahli kitab tersebut telah dinasakh. Antara kata ahlul

<sup>41</sup> Ibid, hal.107

kitab dan al-musyrikin terdapat huruf athaf (menghubungkan) yang menunjukkan bahwa keduanya berbeda, namun keduanya menunjukkan kelompok orang kafir.

Sementara itu MUI mengeluarkan fatwa hukumnya tentang larangan pernikahan beda agama ini nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang menetapkan:

- 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
- 2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab, menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah.

#### b. Melanggar Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan antar pemeluk agama tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Di dalam UU perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak dikenal istilah perkawinan antar agama sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1, yaitu "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.*" Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur tentang perkawinan di luar Indonesia dan perkawinan campuran. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hasil Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991 yang ditandatangani Presiden pada tanggal 10 Juni 1991 dan tanggal 22 Juli 1991 diperkuat oleh KMA (keputusan menteri agama) No.154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres tersebut. Bahkan KMA tersebut lebih tegas lagi dengan mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama ke dalam bab larangan perkawinan yang termaktub dalam Pasal 40 (c), Pasal 44, Bab X Pencegahan Perkawinan Pasal 61 KHI. Pasal 40 (c) berbunyi: "*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu: c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.*" Sedangkan Pasal 44 KHI berbunyi: "*Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*", dan Pasal 61 KHI : "*Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien*".

Jadi kalau Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah merupakan hasil ijtihad atau inovasi hukum dalam menafsirkan ketentuan al-Qur'an yang bersifat kolektif, ia merupakan hukum yang harus dipedomani bagi umat Islam Indonesia. Jadi, Perkawinan antar pemeluk agama tidak diperbolehkan secara hukum, karena ia jelas-jelas suatu bentuk halangan perkawinan dan wajib dicegah pelaksanaannya. Berdasarkan penjelasan diatas perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum

Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak di perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang.

Jadi, menurut hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Pernikahan pasangan beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Hal ini membuktikan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang berbeda agama dan keyakinan jelas melanggar hukum dan tidak bisa dilaksanakan di Negara Republik Indonesia dan seharusnya tidak ada toleransi atau pembelaan terhadap mereka yang melakukan itu baik oleh perseorangan maupun lembaga apapun. Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melayani pencatatan pernikahan pun tidak akan melayani sebuah pernikahan selama pasangan calon suami istri masih berbeda agama.

Masyarakat juga diharapkan bisa mengikuti aturan ini dengan baik, artinya jangan kemudian disiasati dengan cara berpura-pura masuk ke agama yang dianut oleh pasangannya hanya karena ingin memenuhi persyaratan administratif, tapi setelah berumah tangga ia kembali ke agamanya semula. Pernikahan antara dua mempelai yang berbeda bukanlah hal yang sederhana di Indonesia. Selain harus melewati gesekan sosial dan budaya, birokrasi yang harus dilewati pun berbelit. Tak heran jika banyak pasangan dengan perbedaan keyakinan akhirnya memilih menikah di luar negeri. Pasangan yang memutuskan menikah di luar negeri nantinya akan mendapatkan akta perkawinan dari negara bersangkutan atau dari perwakilan Republik Indonesia setempat, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Sepulangnya ke Indonesia, mereka dapat mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri. Meski begitu, bukan berarti pernikahan dengan perbedaan agama tak bisa diwujudkan di dalam negeri.

Berdasar putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 para pasangan beda keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama, sebab tugas kantor catatan sipil adalah mencatat, bukan mengesahkan.

Hanya saja, tidak semua kantor catatan sipil mau menerima pernikahan beda agama. Kantor catatan sipil yang bersedia menerima pernikahan beda agama pun nantinya akan mencatat perkawinan tersebut sebagai perkawinan non-Islam. Pasangan tetap dapat memilih menikah dengan ketentuan agama masing-masing. Caranya, mencari pemuka agama yang memiliki persepsi berbeda dan bersedia menikahkan pasangan sesuai ajaran agamanya, misalnya akad nikah ala Islam dan pemberkatan Kristen. Namun, cara ini juga tak mudah karena jarang pemuka agama dan kantor catatan sipil yang mau menikahkan pasangan beda keyakinan.

Akhirnya, jalan terakhir yang sering dipakai pasangan beda agama di Indonesia untuk melegalkan pernikahannya adalah tunduk sementara pada salah satu hukum agama. Biasanya, masalah yang muncul adalah gesekan antar keluarga ihwal keyakinan siapa yang dipakai untuk pengesahan.

c. Tidak Akan Tercapai Tujuan Perkawinan

Setiap perkawinan pasti bertujuan untuk mencapai kebahagiaan, kedamaian, keberkahan, mendapatkan ketenangan batin yang dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah *sakinah*.<sup>42</sup> Menurut Prof. DR. Quraisy Shihab, larangan perkawinan antar agama yang berbeda itu dilatar belakangi oleh harapan akan lahirnya *sakinah* dalam keluarga. Perkawinan baru akan langgeng dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar suami istri, karena jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya, latar belakang sosial atau bahkan perbedaan tingkat pendidikanpun tidak jarang mengakibatkan kegagalan dalam perkawinan.<sup>43</sup>

## 2. Nikah Beda Agama menurut Fatwa MUI 1980/2005

Persoalan nikah beda agama sudah sejak lama diprbincangkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga MUI sudah menyikapi fenomena menarik dan menantang ini sejak tahun 1980. Hasilnya, pernikahan beda agama dinyatakan haram alias terlarang jika dilakukan oleh umat Islam. Fatwa larangan nikah beda agama ini kembali diangkat ke publik setelah 15 tahun kemudian, tepatnya pada Juli 2005 lalu. pada tahun itu isu haramnya nikah beda agama diluncurkan kembali sebagai salah satu diktum dari 11 butir krusial fatwa MUI. Meski MUI mengeluarkan fatwa larangan

---

<sup>42</sup><https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://banten.kemenag.go.id/det-berita-pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-alqur039an-dan-hukum-positif-di-indonesia>. di akses pada tanggal 19 juli 2022, pukul 14.45

<sup>43</sup> Prof. DR. Quraisy Shihab, *Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.5 No.1 Januari-Juni 2018, hal.24

nikah beda agama, pada kenyataannya umat Islam sendiri banyak yang tidak sependapat dengan fatwa tersebut. Banyak agamawan, baik dari kalangan akademis maupun pemimpin lembaga keagamaan Islam seperti pondok pesantren, tidak menghiraukan fatwa tersebut. Apalagi, secara hukum, baik Islam maupun hukum positif nasional, fatwa ini tidak memiliki kekuatan mengikat.

Ada beberapa landasan MUI dan pertimbangan lembaga ini mengharamkan nikah beda agama. Pengharaman nikah beda agama ini difatwakan dalam Mmusyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426./26-29 Juli 2005M.

- a. Bahwa belakangan ini banyak terjadinya pernikahan beda agama,
- b. Bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengandung perdebatan diantara sesama umat islam, akan tetapi juga mengandung keresahan ditengah-tengah masyarakat,
- c. Bahwa ditengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan,dan
- d. Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.<sup>44</sup>

Adapun ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang dijadikan sandaran sebagai berikut: (QS. An-Nisa [4] 3), (QS. Ar-Rum [3] 21), (QS. Al-Tahrim [66]: 6), (QS. Al-Maidah [5] 5), (QS. Al-Baqarah [2] 221), (QS. Al-Mumtahanah [60] ), (QS. An-Nisa [4] 25), dan hadis yang berbunyi:

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعِ لِمَاهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَاهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرِبْدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

*“wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya,dan karna agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat”. (HR. Bukhari Muslim).*

Selain itu, ada kaidah ushuliyah yang digunakan, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّأُولَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“mencegah kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”*<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Aulil Amri, *Perkawinan Beda Agama menurut Fatwa MUI*, Jurnal Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1, 2020, 56.

### 3. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama

Dalam al-qur'an terdapat tiga ayat yang secara khusus berbicara mengenai nikah beda agama, ulama bersandar pada beberapa ayat sebagai berikut:

- a. larangan menikahi orang musyrik, baik laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik, maupun sebaliknya. Sebagaimana Q.S Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَا مُمْمِنَةٌ كَافِرَةٌ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ

يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۖ وَلَا وَاعٍ جَبِينٌ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى

الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ (٢٢١)

*Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi orang-orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya mereka (laki-laki) yang mukmin lebih baik dari laki-laki musyrik, walupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS. Al-Baqarah [2] : 221)<sup>46</sup>*

Dalam Q.S al-baqarah 221, terdapat dua kata penting, yakni *la* dan *musyrikat*. Keduanya akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama kata *la*, para ulama sepakat bahwasannya yang dimaksud dengan kata *la* pada ayat *وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ* adalah *la al-nahiyah* yaitu *la* yang menunjukkan larangan. Ar-Razi menafsirkan *wa la tankihu al-musyrikat* dengan *wa la tumsiku bi 'ishami al-kawwafir* (janganlah engkau menikahi perempuan-perempuan kafir).<sup>47</sup> Al-Zamakhsyari menafsirkan dengan *la tatazawwaju hunna* (janganlah engkau menikahi mereka wanita musyrikah).<sup>48</sup> Sementara mufasir modern Rasyid Ridha menafsirkan *la tatazawwaju al-nisa al-musyrikat madumna 'ala syirkihinna* (janganlah engkau menikahi perempuan musyrik selagi mereka masih dalam kemusyrikannya).<sup>49</sup>

<sup>45</sup> Mohammad Monib, *Fiqih Keluarga Lintas Agama*, hal.46-47

<sup>46</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.35

<sup>47</sup> Ar-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih at-Ta'wil*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hal 59

<sup>48</sup> Az-Zamahsyari, *Al-Kasyaf an Haqaiq Ghawamid at-Tanzil*, (Riyadh: Maktabah al-Ubaikan, t.t), hal 431

<sup>49</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hal 350



Kedua, kata *musyrikat*. Perbedaan pendapat yang paling mencolok dari para mufasir adalah penafsiran terhadap kata *musyrikat*. Perihal pelarangan menikah dengan wanita musyrikat telah menjadi sebuah kejelasan. Hanya saja, yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang termasuk kategori musyrikat pada Q.S Al-Baqarah 221. Menurut as-Zamakhshari, lafadz *musyrikat* mencakup ahli kitab, sehingga konsekuensinya adalah ahli kitab termasuk bagian dari musyrik. Selain itu, menurut ar-Razi mayoritas ulama menafsirkan lafadz *musyrikat* dalam Q.S Al-Baqarah 221 mengacu kepada semua orang kafir termasuk ahli kitab. Misalnya dalam Q.S at-Taubat 30, yang secara jelas menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani menyekutukan Allah (musyrik). Jadi dalam konteks ini, ahli kitab termasuk bagian dari musyrik.<sup>50</sup>

- b. pembolehan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab. Sebagaimana Q.S Al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلًّا لَكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ  
وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝٥

*Artinya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukumhukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi." (QS. Al-Maidah [5] : 5)<sup>51</sup>*

Ayat ini tegas sekali menghalalkan pernikahan Muslim dengan perempuan ahli kitab. Adanya unsur syirik dalam teologi ahli kitab merupakan satu kenyataan

<sup>50</sup> Ulummudin, *Pernikahan Beda Agama dalam Konteks Keindonesiaan Kajian Terhadap Q.S Al-Baqarah: 221, Q.S Al-Maidah: 5, Q.S Al-Mumtahanah: 10*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol 1 No 2 November 2021, hal 78

<sup>51</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.107

yang tidak dapat disangkal. Namun dalam tradisi Alqur'an, ahli kitab dan kaum musyrik selalu disebut dalam konteks yang memberi kesan perbedaan antara keduanya. Contohnya, QS. Al-Bayyinah: 1:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَّا هَلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾

*“Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan sebelum datang kepada mereka bukti nyata”. (QS. Al-Bayyinah 1)*

Menyikapi kesan kontradiksi (ta'arudh) antara QS. Al-Baqarah: 221 dengan Q.S Al-Maidah: 5, para ulama dari kelompok ini mengatakan bahwa topik yang dibicarakan oleh ayat yang disebut pertama itu bersifat umum tentang hukum menikahi perempuan musyrik pada umumnya. Sedang ayat yang kedua khusus tentang perempuan ahli kitab. Dengan ungkapan lain, kedua ayat tersebut berada dalam ranah yang berbeda. Yang pertama berlaku dalam keumumannya menyangkut semua perempuan musyrik, baik yang agamanya tergolong agama samawi atau bukan. Sedang ayat yang kedua berlaku khusus bagi perempuan ahli kitab saja, meskipun di dalam teologinya terdapat unsur syirik.<sup>52</sup>

c. larangan perempuan beriman menikah dengan laki-laki kafir. Sebagaimana Q.S Al-Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَأَهْنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَأَتُوهُنَّ مِمَّا نَفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا أَمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ۗ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَخُكِّمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka*

<sup>52</sup> Zainul Mu'ien Husni, *Pernikahan Beda Agama dalam Prespektif Al-Qur'an*, Jurnal Vol 2 No 1 Januari-Juni 2015, hal 96

*janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Mumtahanah [60] : 10)<sup>53</sup>*

Ungkapan *لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لِهِنَّ* “Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka” tegas sekali bahwa perempuan Muslimah tidak halal bagi laki-laki non-Muslim. Hal ini, sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, karena suami mempunyai hak kepemimpinan (qawamah) atas istrinya dan si istri wajib mematuhi. Jika ini terjadi maka berarti kita telah memberikan semacam peluang bagi non-Muslim untuk menguasai Muslimah, dan itu tidak boleh terjadi berdasarkan firman Allah:

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

*“Dan Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan (untuk menguasai) kaum Mukmin.”<sup>54</sup>*

## **C. Perkawinan Beda Agama menurut KHI dan UU Perkawinan**

### **1. Perkawinan Beda Agama menurut KHI**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun berdasarkan keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985 dan selanjutnya melahirkan proyek pengembangan Hukum Islam melalui Yurisprudensi (Proyek Kompilasi Hukum Islam). Penyusunan KHI berlangsung selama enam tahun (1985-1991), dan pada tanggal 10 Juli 1991 berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991, KHI dilakukan sebagai pedoman resmi dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan peradilan agama di seluruh Indonesia. Dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan presiden untuk

---

<sup>53</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.550

<sup>54</sup> Zainul Mu'ien Husni, *Pernikahan Beda Agama dalam Prespektif Al-Qur'an*, hal 100

memegang kekuasaan pemerintahan negara, dan UU No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

Tiga tujuan pokok KHI, yaitu: merumuskan secara sistematis dan kongkret hukum Islam di Indonesia, membangun landasan penerapan hukum Islam di lingkungan peradilan agama yang berwawasan nasional, serta menegakkan kapasitas hukum yang lebih seragam. Dengan demikian KHI berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim di lingkungan peradilan agama sekaligus sebagai pegangan hukum Islam bagi warga masyarakat.<sup>55</sup>

Secara resmi Kompilasi Hukum Islam merupakan mahakarya ulama dalam menemukan hukum dengan karakteristik yang cocok dengan masyarakat Indonesia. Mengenai perkawinan beda agama KHI dengan tegas melarangnya. Ketentuan ini sebagaimana tertulis dalam Pasal 40 yang berbunyi: *“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu: a) karena perempuan yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain, b) seorang perempuan yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, c) seorang perempuan yang tidak beragama islam”*. Dan telah di perjelas dengan pasal 44 KHI yang berbunyi: *“Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam”*.<sup>56</sup>

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kesepakatan ulama Indonesia setelah mengkaji dalam tataran akademis atas berbagai pendapat ulama maupun pertimbangan dari segi social culture masyarakat Indonesia, perkawinan beda agama dianggap bertentangan dengan dua aspek tersebut sehingga ulama sepakat mengharamkannya.

Pertimbangan larangan kawin beda agama dalam KHI itu antara lain: pertama, kawin beda agama lebih banyak menimbulkan persoalan, karena terdapat beberapa hal prinsip yang beda antara kedua mempelai. Memang ada pasangan perkawinan yang berbeda agama dapat hidup rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya, namun, dalam hal ini pembinaan hukum belum dijadikan acuan, karena hanya merupakan eksepsi atau pengecualian. Sedangkan yang kedua, KHI itu mengambil pendapat ulama Indonesia, termasuk di dalamnya MUI.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Mohammad Monib, *Fiqih Keluarga Lintas Agama*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hal.127-128

<sup>56</sup> Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999),hal. 9.

<sup>57</sup> Suhadi, *Kawin Lintas Agama Prespektif Kritik Nalar Islam* (Yogyakarta: Lks Yogyakarta, 2006), hal.52-

Dengan demikian, secara tegas dalam hukum positif di Indonesia yang berkembang pada akhirnya mengatur tentang larangan terhadap pelaksanaan perkawina campuran karena perbedaan agama dan tidak memberikan legalitas keabsahan di Indonesia.

## **2. Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Perkawinan**

Beberapa pasal yang terkait dengan perkawinan beda agama terdapat dalam UU perkawinan, yaitu: Pasal 2, Pasal 8 (f), pasal 57, dan Pasal 66. Adanya beberapa pasal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan beda agama telah diatur dalam beberapa Pasal UU perkawinan. Namun beberapa ahli hukum berbeda pendapat tentang kebolehan atau larangan perkawinan beda agama di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya masing-masing*”. Pasal ini memberikan pengertian bahwa perkawinan beda agama pada dasarnya tidaklah diperkenankan, karena perkawinan yang sah adalah yang dilakukan oleh orang yang memiliki kesamaan agama dan kepercayaan. Pasal ini juga menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut ketentuan agama, dan ketentuan yang dilarang oleh agama berarti dilarang juga oleh UU perkawinan. Hal ini menjadi tumpuan “dasar perkawinan” bagi warga Indonesia termasuk umat Islam di Indonesia yang merupakan ketentuan hukum Negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat.<sup>58</sup> Sedangkan pada pasal 8 huruf (f) yang menyuratkan bahwasannya perkawinan dilarang diantara kedua orang yang mana agamanya atau peraturan lainnya melarang. Kedua pasal tersebut memberi isyarat bahwasannya Undang-undang Perkawinan memberikan kepada masing-masing agama dalam menetapkan tatacara serta persyaratan dalam perkawinan.

M. Ashary memberikan contoh berkenaan dengan pasal 2 ayat (1) di atas. Dia menjelaskan apabila yang melakukan perkawinan adalah perempuan beragama Kristen dengan laki-laki beragama Islam, maka tidaklah mungkin kemudian dilakukan akad dua kali, sekali menggunakan agama Kristen dan sekali menggunakan agama Islam. Menurutnya, perbuatan hukum hanya bisa dilakukan dengan sekali akad untuk menjamin kepastian hukum. Apabila dilakukan dua kali akad maka justru tidak ada

---

<sup>58</sup> Abdul Jalil, *Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Diklat Teknis Vol.VI, No.2, Juli-Desember 2018, hal.62.

kepastian hukum. Selain itu, perkawinan tersebut juga sangatlah rumit dalam alat bukti, jika perkawinan menurut Islam maka dicatat perkawinannya tersebut di KUA, dan apabila dilakukan perkawinan secara Kristen maka dicatatkan di kantor catatan sipil. Dua akad perkawinan inilah yang juga bisa dipermasalahkan sebagai bukti perbuatan hukum.<sup>59</sup> Wiratni juga menjelaskan bagi orang yang beragama Islam dalam melaksanakan perkawinan harus berdasarkan Hukum Islam, dan tidak mungkin dirinya kemudian melanggar hukum agama Islam. Hal ini juga berlaku kepada agama yang lain, yaitu: Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan kepercayaan masing-masing.<sup>60</sup>

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Hilman Hadikusumo, menjelaskan: “sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu“. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha. Kata “hukum masing-masing agamanya” berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti “hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.

Jadi perkawinan yang sah jika terjadi perkawinan antara agama, adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib salah satu agama, agama calon suami atau agama calon istri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami istri dan atau keluarganya. Jika perkawinan telah dilaksanakan menurut hukum Islam, kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut Hukum Kristen atau hukum Hindu atau Budha, maka perkawinan itu tidak sah demikian sebaliknya.<sup>61</sup>

Pasal 57 UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Sehingga dalam hal ini maka perkawinan campuran sebelum dan sesudah adanya UU Perkawinan mengalami perubahan makna. Menurut pasal 1 Reglement op

---

<sup>59</sup> M. Ashary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010), hal.50

<sup>60</sup> Wiratni Ahmadi, *Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Bandung: Vol 26 No. 1, 2008, hal.370

<sup>61</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mndar Maju, 1990), hal.27

de Gamengde Huwelijken (GHR), perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang di Indonesia ada di bawah hukum yang berlainan. Sedangkan dalam UU Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi antara WNI dan WNA saja. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan sah apabila orang yang melakukan perkawinan berbeda kewarganegaraan tetapi memiliki agama yang sama.

Pendapat lainnya, tentang perkawinan beda agama disampaikan oleh Sirman Dahwal berpendapat bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia harus diakui masih terpengaruh dengan hukum peninggalan Belanda. Menurutnya perkawinan beda agama di Indonesia belum diatur sepenuhnya secara jelas dan rinci dalam UU Perkawinan. Sehingga perkawinan beda agama diatur dan berdasarkan pada hukum sebelumnya. Hal inilah yang digunakan pegangan paara hakim di Pengadilan dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama sehingga bagi pasangan beda agama masih terdapat pilihan hukum (*choice of law*) untuk melangsungkan perkawinannya. Oleh karena itu, suatu perkawinan dikatakan sah atau tidak sah, dilarang atau tidaknya berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan ditentukan pula oleh hukum agama.<sup>62</sup>

#### **D. Keluarga Beda Agama**

Keluarga beda agama merupakan salah satu fenomena hukum yang tersorot di Indonesia, karena dalam keluarga beda agama terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kehidupan kedepannya. Keluarga beda agama yaitu keluarga yang dibangun atas dasar pernikahan yang sah menurut salah satu agama akan tetapi dalam perjalanannya salah satu pasangan kembali pada agama asal.<sup>63</sup>

Anak merupakan harapan sekaligus salah satu tujuan seseorang melangsungkan pernikahan, dikatakan anak yang sah yakni anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah, dan pernikahan yang sah yakni pernikahan yang dilakukan sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Dalam menyikapi keluarga beda agama ini sangatlah berkaitan erat pada ranah hukum baik itu mengenai keabsahan perkawinan dan dampak hukum terhadap anak. Masalah soal agama yang di anut anak, nashab sekaligus waris menjadi perhatian penting bagi keluarga beda agama.

---

<sup>62</sup> Gusti Ayu Pradnyahari Oka Sunu, *Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Kertha Wicara Vol.10, No.6, Tahun 2021, hal.4.

<sup>63</sup> Muhammad Adi Suseno, *Keluarga Beda Agama*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 11 Nomor 2, Desember 2020, hal.291

Pernikahan merupakan bentuk kedewasaan sepasang kekasih dalam kehidupan untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga yang baru. Tentunya calon pengantin sudah meneguhkan tekad mereka dan mampu bertanggung jawab dalam kehidupan pernikahan mereka termasuk jika mereka di karuniai keturunan.

Anak merupakan salah satu hal yang sangat didambakan bagi seseorang yang sudah menikah, banyak orang-orang yang di karuniai keturunan tapi mereka tak mampu bertanggung jawab dengan baik terhadap tumbuh kembang sang anak, namun disisi lain banyak juga sepasang suami istri yang mengharapkan mempunyai keturunan. Jadi anak merupakan tanggung jawab penuh orang tua dalam hal pendidikan, tumbuh kembang dan sebagainya sampai sang anak mampu membangun keluarga kecilnya sendiri, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan syariat Islam (Maqasid al-Syariah) yakni Hifzdu Nasl (memelihara keturunan).

Hukum Islam menegaskan bahwa pada dasarnya seorang anak adalah sah, apabila pada permulaan kehamilan ibu anak dan laki-laki yang menyebabkan kehamilan dalam hubungan perkawinan yang sah. Maka dalam keluarga beda agama tentunya anak yang dilahirkanpun tidak sah. Kemudian dalam keluarga beda agama, anak menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan karena hak mereka terbatas atas perbedaan keyakinan kedua orang tuanya dan juga secara tidak langsung berpengaruh pada rohani sang anak tentang agama apa yang akan di anutnya nanti.

Setiap bayi yang keluar dari rahim ibunya itu dalam keadaan fitroh (islam), kedua orang tuanyalah yang membuat ia menjadi majusi, nasrani dan yahudi. Untuk itu orang tua sangatlah berpengaruh terhadap agama apa yang akan di anut anaknya nanti. Tetapi berbeda dalam keluarga beda agama karna agama yang di anut orang tuanya berbeda, hal ini menyebabkan sang anak merasa bimbang dalam memilih keyakinan.

Namun yang terpenting adalah memberi pengetahuan keagamaan kepada anaknya sedari dini biar sang anak mampu menentukan pilihannya nanti, ketika sudah baligh biarkan sang anak memilih keyakinannya sendiri tanpa adanya pengaruh dan paksaan dari siapapun termasuk orang tuanya.

Dampak dari keluarga beda agama terhadap anak yakni terputusnya nashab orang tuanya jika bapaknya yang non muslim dan nashabnya di alihkan kepada ibunya. Dengan perumpamaan seperti dalam kisah nabi Isa As yang dinashabkan kepada ibunya. Dalam QS. Maryam ayat 17-20.

*Artinya: Maka ia Mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, Maka ia menjelma di hadapannya*



*(dalam bentuk) manusia yang sempurna. Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan yang Maha pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa". ia (Jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci". Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!" Surat di atas menjelaskan lahirnya nabi Isa As yang tanpa seorang bapak, yang kemudian bernashab kepada ibunya yakni Isa bin Maryam.*

Hal ini menjadi salah satu dasar dalam keluarga beda agama mengalihkan nashab kepada ibunya, karena jika bapaknya nonmuslim maka keberadaan seorang bapak tidak diperhitungkan.

Nasab merupakan hal yang berkaitan erat dengan hak waris. Karna waris merupakan pembagian peninggalan harta kekayaan orang tua kepada ahli waris yang dalam hal ini terkait dengan nashab si pewaris. Anak dalam keluarga beda agama tidak akan mendapat hak waris dikarenakan nashab yang terputus kepada bapaknya. Namun sebagai orang tua tentunya dengan beribu kasih sayang ingin membuat anaknya bahagia dalam hal apapun dan bagaimanapun jalannya termasuk ingin sang anak agar bisa merasakan harta peninggalannya yang merupakan jerih payahnya dulu yakni dengan jalan wasiat atau hibah yang dapat dilaksanakan dalam batas sepertiga harta peninggalan. Hal ini telah diformalkan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 209 KHI yang menetapkan bagian maksimum sepertiga bagian tidak dari bagian warisan, tetapi berupa bagian wasiat.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Muhammad Adi Suseno, *Keluarga Beda Agama*, hal.296

### BAB III

## GAMBARAN UMUM KAMPUNG BUMI DIPASENA UTAMA KECAMATAN RAWAJITU TIMUR KABUPATEN TULANGBAWANG

### A. Gambaran Umum Kampung Bumi Dipasena

Bumi Dipasena adalah kampung di kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Indonesia. Daerah ini adalah hamparan lahan yang tadinya hutan rawa-rawa bertanah gambut dan sunyi. Area ini diubah oleh pengusaha dijadikan ribuan hektar lahan tambak udang lengkap dengan sarana penunjang budidaya udang pola intensif dengan pembagian desa menjadi 8 desa yang terdiri dari Bumi Dipasena Sentosa, Utama, Agung, Jaya, Mulya, Makmur, Sejahtera dan Abadi.<sup>65</sup>



**Gambar 3.1**  
**Wilayah Bumi Dipasena Beserta Pembagian 8 Desa Didalamnya<sup>66</sup>**

<sup>65</sup> Anonimous, *Profil Bumi Dipasena, Rawajitu, Tulang Bawang, Lampung, Indonesia*, 2016.

<sup>66</sup> <https://slideplayer.info/slide/12235257/> diakses pada tanggal 27 Juli 2022, pukul 10.34



**Gambar 3.2**  
**Hamparan Tambak Udang Bumi Dipasena<sup>67</sup>**

Suku bangsa yang ada di Kampung Bumi Dipasena antara lain: Jawa, Sunda, Bugis, Lampung, Palembang, Batak, Padang dan Komerling. Mayoritas beragama Islam yang mencapai 95% sisanya beragama Katolik, Kristen dan Hindu.

Kehidupan sosial di Bumi Dipasena, gotongroyong dan kekeluargaan terjalin dan terjaga dengan baik. Rasa tanggung jawab, kepedulian dan kebersamaan masih dijunjung tinggi oleh masyarakat, sehingga keributan, bentrokan ataupun perselisihan antar warga yang disebabkan oleh perbedaan agama, perbedaan suku tidak pernah terjadi.

Pada saat kondisi normal (bermitra dengan perusahaan) pekerjaan penduduknya adalah terdiri dari berbagai profesi diantaranya, karyawan, buruh outsourcing, petambak, pedagang, Pegawai Negeri Sipil (Guru). Pada saat kondisi krisis (tidak bermitra dengan perusahaan) pekerjaan penduduknya yang ada adalah petambak, pedagang, Pegawai Negeri Sipil dan buruh.

Secara ekonomi masyarakat Kampung Bumi Dipasena Utama mayoritas tergolong kalangan ekonomi menengah ke bawah dengan penghasilan per kapita sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per priode dalam panen tambak udang, biasanya 3 (tiga) bulan sekali. Mata pencaharian utama adalah sebagai petani tambak udang. Rata-

---

<sup>67</sup> <https://www.lampung.co/berita/abdul-hakim-revitalisasi-solusi-terbaik-tambak-bumi-dipasena/> diakses pada tanggal 27 juli 2022, pukul 10.41

rata memiliki 2 (dua) petak tambak dengan ukuran masing-masing tambak seluas 2000 m<sup>2</sup>. Selain sebagai petani tambak ada sebagian masyarakat mempunyai mata pencaharian sampingan seperti pengrajin tempe, warung makanan, warung kelontong, penampung udang hasil tambak, bengkel, penjual peralatan sarana budidaya, jasa perbaikan peralatan sarana budidaya, peternak kambing

Kampung Bumi Dipasena terdiri dari 15 Blok diawali dari blok 0(kosong), yang dibagi 2, blok 0 dan blok 1 (Sentosa), blok 2 dan blok 3 (Utama), blok 4 dan 5 (Agung), blok 6 dan 7 (Jaya), blok 8 dan blok 9 (Mulya), blok 10 dan blok 11 (Makmur), blok 12 dan blok 13 (Sejahtera), blok 14 dan blok 15 (Abadi). Dipimpin oleh seorang Kepala Kampung yang dipilih secara langsung oleh masyarakat dan dalam menjalankan tugasnya, kepala kampung dibantu oleh perangkat kampung yang terdiri dari seorang sekretaris kampung dan beberapa orang Kepala Urusan. Berikut nama-nama kepala kampung di 8 (delapan) desa yang sudah dilantik pada 14 Maret 2022:

**Tabel 3.1**  
**Kepala Kampung 8 Desa Dipasena**

<b>NO</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>NAMA KEPALA KAMPUNG</b>
1	Sentosa	Chandra Roni Sagita
2	Utama	Safarudin
3	Agung	Agustiono
4	Jaya	Dedi Yono
5	Mulya	Sutanto
6	Makmur	Abu Yasit
7	Sejahtera	Kurniadi
8	Abadi	Nuh Hudowi

Sumber: Data Dokumentasi: Kondisi Pemerintahan Kampung BD Utama Kec.Rawajitu Timur Kab.Tulang Bawang.

## 1. Profil Bumi Dipasena Utama

Bumi Dipasena Utama adalah kampung di Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Indonesia. Desa Bumi Dipasena Utama merupakan salah satu desa yang dibangun berdasarkan pembuatan salah satu pertambakan udang terbesar didunia PT Dipasena Citra Darmaja, nama depannya “Bumi Dipasena” diambil sebagian dari nama perusahaan tersebut.

Sebelum menjadi desa/kampung divinitive (kampung yang bukan untuk sementara), Kampung Bumi Dipasena Utama dahulunya adalah merupakan lahan atau area rawa-rawa bergambut yang dilihat/dipandang oleh masyarakat sekitarnya lahan yang tidak mempunyai nilai ekonomis sama sekali. Dipasena dulunya merupakan bagian dari Desa Induk yaitu Desa Teladas Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara.

Pada Tahun 1988 BPMD Provinsi Lampung melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung tentang persetujuan izin lokasi tambak udang yang diberikan kepada PT. Dipasena Citra Darmaja tertanggal 30 Desember 1988.

Pada tahun 1994 diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Lampung tentang pengesahan Desa Persiapan Menjadi Desa Divinitive termasuk di dalamnya Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara, yang ditanda tangani Gubernur Lampung Bapak Pudjono Pranyoto di Teluk Betung pada tanggal 11 Januari 1994.

Pada Tahun 2003 Desa Bumi Dipasena Utama telah di mekarkan menjadi dua (2) Desa, yaitu Desa Bumi Dipasena utama Sebagai Desa Indun dan Desa Bumi Sentosa sebagai Desa Hasil Pemekaran Desa, yang disahkan menjadi Desa Divinitive, melalui surat keputusan Bupati Tulang Bawang Tentang Pengesahan Desa Bumi Sentosa menjadi Desa Divinitive pada tanggal 26 September 2003 oleh Bapak Abdurahman Sarbini sebagai Bupati Tulang Bawang.

Sejak terbentuknya Kampung Bumi Dipasena Utama telah terjadi pemekaran Kecamatan dari kecamatan Induk Menggala, Menjadi Rawajitu Selatan, dan mekar kembali menjadi Kecamatan Rawajitu Timur, sehingga sampai saat ini di kenal sebagai Kampung Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup><https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewjo24bCI975AhXWTGwGHdPwDjoQFnoECCgQAQ&url=http%3A%2F%2Fbumidipasenautama23>. Diakses pada 24 Agustus 2022 pukul 08.50

## 2. Visi dan Misi Kampung Bumi Dipasena Utama

### a. Visi Kampung

“Mewujudkan kampung bumi dipasena utama yang maju, mandiri, aman dan sejahtera”

Makna yang terkandung :

- 1) Terwujudnya: terkandung didalamnya peran pemerintah dalam mewujudkan Kampung Bumi Dipasena Utama yang mandiri secara ekonomi.
- 2) Kampung Bumi Dipasena Utama: adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensinya dalam sistem pemerintahan di wilayah kampung.
- 3) Maju: Wilayah Bumi Dipasena Utama diharapkan menjadi kampung yang setara dengan desa yang lainnya dengan memanfaatkan lahan pertambakan yang luas serta potensial sebagai aset yang sangat menguntungkan bagi kampung.
- 4) Mandiri: mampu memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal dan tidak tergantung dengan pihak lain.
- 5) Aman: terciptanya kenyamanan dalam bermasyarakat jauh dari berbagai ancaman.
- 6) Sejahtera: telah terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat secara maksimal sehingga tercipta kehidupan yang selaras, damai dan harmonis seperti yang dicita-citakan.

### b. Misi Kampung

Misi bumi dipasena utama ingin mewujudkan kampung utama yakni unggul, tangguh, agamis, makmur, dan aman. Tentunya dengan menitik beratkan pada kemandirian ekonomi, kemudahan masyarakat mengakses layanan kesehatan, dan pendidikan, dengan memaksimalkan pengelolaan segala potensi yang ada, akan tercapai pembangunan yang baik. Dengan:

- 1) Meningkatkan potensi dan keterampilan masyarakat di berbagai bidang.
- 2) Meningkatkan perekonomian rakyat dengan memaksimalkan potensi yang tersedia.
- 3) Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan hasil Budidaya Udang.
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membiasakan hidup sehat.
- 5) Memperbaiki sarana yang menunjang perekonomian masyarakat

6) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.<sup>69</sup>

### 3. Demografi Bumi Diapsena Utama

#### 1. Letak dan Luas Wilayah

Kampung Bumi Dipasena Utama merupakan salah satu dari 8 kampung di wilayah Kecamatan Rawajitu Timur berbatasan dengan Bumi Dipasena Agung di utara, Bumi Dipasena Sentosa di selatan dan Jalur 62 di timur. Kampung Bumi Dipasena Utama mempunyai luas 13,5 km persegi, dengan jumlah penduduk 4.770 jiwa. Kampung Bumi Dipasena Utama terdiri dari dataran rendah ketinggian rata-rata 1 m dari permukaan laut.

#### 2. Iklim

Iklim kampung Bumi Dipasena Utama mempunyai iklim yang sama seperti desa lain di Indonesia, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh pada pola tanam, curah hujan rata-rata 2.000-3.000 mdl, jumlah hujan dalam setahun rata-rata 7 bulan dan suhu rata-rata 30-32 C.<sup>70</sup>

#### 3. Keadaan Sosial

Suku bangsa yang ada di Kampung Bumi Dipasena Utama antara lain: Jawa, Sunda, Bugis, Lampung, Palembang, Batak, Padang dan Komerling. Mayoritas beragama Islam yang mencapai 95% sisanya beragama Katolik, Kristen dan Hindu.

Kehidupan sosial, gotongroyong dan kekeluargaan terjalin dan terjaga dengan baik. Rasa tanggung jawab, kepedulian dan kebersamaan masih dijunjung tinggi oleh masyarakat, sehingga keributan, bentrokan ataupun perselisihan antar warga yang disebabkan oleh perbedaan agama, perbedaan suku tidak pernah terjadi.

Berikut adalah tabel rincian jurnal penduduk Dipasena Utama berdasarkan jenis kelamin, agama, usia, dan pendidikannya:

---

<sup>69</sup> Ibid

<sup>70</sup> [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bumi\\_Dipasena\\_Utama,\\_Rawa\\_Jitu\\_Timur,\\_Tulang\\_Bawang&ved=2ahUKEwiYs](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bumi_Dipasena_Utama,_Rawa_Jitu_Timur,_Tulang_Bawang&ved=2ahUKEwiYs) diakses pada tanggal 27 juli 2022, pukul 10.55

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tipenya**

1	Jumlah Penduduk	4.770 Jiwa	
2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	Laki-laki	2.523 Jiwa
		Perempuan	2.247 Jiwa
3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	Islam	4.663 Jiwa
		Kristen	18 Jiwa
		Protestan	65 Jiwa
		Hindu	24 Jiwa
4	Jumlah Penduduk Menurut Usia	00-03 Tahun	76 Jiwa
		04-06 Tahun	548 Jiwa
		07-12 Tahun	432 Jiwa
		13-15 Tahun	297 Jiwa
		16-18 Tahun	624 Jiwa
		19 Tahun Ke atas	2.793 Jiwa
5	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	TK	411 Jiwa
		SD	1.436 Jiwa
		SMP	896 Jiwa
		SMA	1.647 Jiwa
		Akademi D1-D3	74 Jiwa
		Sarjana	93 Jiwa
		Belum Sekolah	213 Jiwa

Sumber: Data Dokumentasi Demografi Kampung BD Utama Kec.Rawajitu Timur Kab.Tulang Bawang.

#### 4. Keadaan Ekonomi

Pada saat kondisi normal (bermitra dengan perusahaan) pekerjaan penduduknya adalah terdiri dari berbagai profesi diantaranya, karyawan, buruh outsourcing, petambak, pedagang, Pegawai Negeri Sipil (Guru).

Pada saat kondisi krisis (tidak bermitra dengan perusahaan) pekerjaan penduduknya yang ada adalah petambak, pedagang, Pegawai Negeri Sipil dan buruh.



Secara ekonomi masyarakat Kampung Bumi Dipasena Utama mayoritas tergolong kalangan ekonomi menengah ke bawah dengan penghasilan per kapita sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per priode dalam panen tambak udang, biasanya 3 (tiga) bulan sekali. Mata pencaharian utama adalah sebagai petani tambak udang. Rata-rata memiliki 2 (dua) petak tambak dengan ukuran masing-masing tambak seluas 2000 m<sup>2</sup>. Selain sebagai petani tambak ada sebagian masyarakat mempunyai mata pencaharian sampingan seperti pengrajin tempe, warung makanan, warung kelontong, penampung udang hasil tambak, bengkel, penjual peralatan sarana budidaya, jasa perbaikan peralatan sarana budidaya, peternak kambing.<sup>71</sup>

Kondisi sarana dan prasarana Kampung Bumi Dipasena Utama secara garis besar sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

**Sarana dan Prasarana Kampung yang dimiliki Desa Bumi Dipasena Utama**

<b>NO</b>	<b>Sarana dan Prasarana Desa</b>	<b>Jumlah</b>
1	Balai Desa	1 unit
2	TPA	1 unit
3	Sekolah TK	1 unit
4	Sekolah SD	1 unit
5	Sekolah SMP	1 unit
6	Masjid	1 unit
7	Mushala	55 unit
8	Gereja	0 unit
9	Sanggar	1 unit
10	Lapangan	1 unit
11	Pendopo	1 unit
12	Posyandu	1 unit
13	Medikal/Puskesmas	2 unit

Sumber: Data Dokumentasi Demografi Kampung BD Utama Kec.Rawajitu Timur Kab.Tulang Bawang.

<sup>71</sup><https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjo24bCI975AhXWTGwGHdPwDjoQFnoECCgQAQ&url=http%3A%2F%2Fbumidipasenautama23>.

#### 4. Kondisi Pemerintahan Bumi Dipasena Utama

##### a. Pembagian Wilayah Kampung

Kampung Bumi Dipasena Utama terdiri dari 2 Blok yaitu Blok II dan Blok III. Terbagi menjadi 11 RW/Suku dan 55 RT. Dipimpin oleh seorang Kepala Kampung yang dipilih secara langsung oleh masyarakat dan dalam menjalankan tugasnya, kepala kampung dibantu oleh perangkat kampung yang terdiri dari seorang sekretaris kampung dan beberapa orang Kepala Urusan. Sedangkan dalam menjalankan program kerja pemerintah melibatkan lembaga kemasyarakatan. Pembagian wilayah Desa Bumi Dipasena Utama adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Pembagian Pemerintah Kampung Bumi Dipasena Utama**

NO	Nama RW/Dusun	Jumlah RT
1	RW 01 X a	5
2	RW 02 X b	5
3	RW 03 X c	5
4	RW 04 X d	5
5	RW 05 X e	5
6	RW 06 X f	5
7	RW 07 XI a	5
8	RW 08 XI b	5
9	RW 09 XI c	5
10	RW 10 XI d	5
11	RW 11 XI e	5
	<b>Jumlah Total</b>	<b>55</b>


Sumber: Data Dokumentasi: Kondisi Pemerintahan Kampung BD Utama Kec.Rawajitu Timur Kab.Tulang Bawang.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kampung Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulangbawang mengenai pembagian pemerintahan terdapat 11 RW disetiap RW terdapat 5 RT dan disetiap RT rata-rata terdapat 20 rumah, RW 1 terdapat 10 jalur, 5 RT, 1 Rtnya terdapat 20 rumah, RW 1-6 yaitu Blok 03, sedangkan RW 7-11 yaitu Blok 2.

b. Struktur Organisasi Pemerintahan

Gambar 3.3

Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Bumi Dipasena Utama Kec.Rawajitu Timur  
Kab.Tulangbawang




Sumber: Data Dokumentasi: Kondisi Pemerintahan Kampung BD Utama Kec.Rawajitu Timur  
Kab.Tulang Bawang.

Dari bagan diatas dapat disimpulkan bahwa di Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulangbawang mengenai Struktur organisasi pemerintahan terdapat kepala kampung yaitu Bapak Safarudin yang dibantu oleh perangkat kampung yang terdiri dari seorang sekretaris kampung yaitu Bapak Hartoni dan beberapa orang Kepala Urusan Perencanaan., yang bertugas untuk melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya dan mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya.

**Gambar 3.4**

**Struktur Badan Permusyawaratan Kampung Bumi Dipasena Utama Kec.Rawajitu Timur Kab.Tulangbawang**



Sumber: Data Dokumentasi: Kondisi Pemerintahan Kampung BD Utama Kec.Rawajitu Timur Kab.Tulang Bawang.

Dari bagan diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulangbawang mengenai Struktur Badan Permusyawaratan dalam menjalankan program kerja pemerintah melibatkan lembaga kemasyarakatan yang diketuai oleh Bapak Imronsyah yang di bantu oleh wakil ketua yaitu Bapak Mujiman dan sekertaris yang bernama Dwiyanti Putri serta dibantu oleh para anggota, yang bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala kampung.

## **B. Keluarga Beda Agama di Kampung Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulangbawang**

Masalah pernikahan beda agama sudah terjadi dari zaman dahulu sampai saat ini. Untuk melegalkan perkawinan beda agama ini seringkali ditemui pernikahan beda agama dengan cara menundukkan hukum sementara. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural yang menyebabkan perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan. Keluarga beda agama masih ada di Desa Bumi Dipasena Utama sampai sekarang.

Menurut Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia, Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan, yaitu:<sup>72</sup>

### **1. Meminta penetapan Pengadilan**

Perkawinan pasangan beda agama dapat dilakukan dengan cara meminta penetapan pengadilan agar dapat dilangsungkan perkawinan beda agama tersebut.

Dalam hal ini, para pelaku pasangan beda agama meminta penetapan Pengadilan terlebih dahulu untuk dapat dilangsungkan perkawinan beda agama. Setelah ditetapkan keputusan pengadilan tersebut, maka pasangan beda agama tersebut dapat melangsungkan perkawinan. Atas dasar penetapan itulah pasangan beda agama dapat melangsungkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil.

Meski pada dasarnya pemerintah Republik Indonesia memberi ruang terhadap pasangan beda agama yang akan melangsungkan perkawinannya di Indonesia, namun ternyata tidak banyak juga orang-orang yang memanfaatkan keringanan hukum ini. Hal ini dapat dilihat dari cara yang dipilih oleh masyarakat ketika akan melangsungkan perkawinan beda agama.

Pasangan beda agama yang berasal dari keluarga orang kaya atau artis, akan melangsungkan perkawinan beda agama tersebut di luar negeri, baru ketika kembali ke Indonesia meminta penetapan pemerintah Indonesia untuk mengakui perkawinan beda agama tersebut.

Sementara perkawinan pasangan beda agama yang dilakukan oleh masyarakat bawah atau kurang mampu adalah dengan cara mengikuti salah satu agama yang dianut oleh pasangan beda agama tersebut.

---

<sup>72</sup> Lutfiana Dwi Mayasari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan Campuran*, Jurnal Of Islamic Law and Civi Law Vol I, No I, April 2020, hal.41

## 2. Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, cara kedua yang dilakukan oleh pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinannya adalah dengan cara melangsungkan ritual pernikahan menurut masing-masing agama calon pengantin tersebut. Ritual atau dilakukannya acara perkawinan menurut masing-masing agama calon pengantin, biasanya terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama mempelai laki-laki (calon suami), baru disusul menurut hukum agama mempelai perempuan (calon istri).

Sayangnya, cara seperti ini sulit diterapkan di Indonesia, terutama jika yang menikah salah satunya beragama Islam. Dalam aturan perundang-undangan Indonesia, dijelaskan bahwa apabila masyarakat Indonesia beragama Islam, maka perkawinan harus dilangsungkan menurut agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan perkawinan di KUA, mengikuti aturan Perkawinan, yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari kedua aturan tersebut dijelaskan bahwa, orang Indonesia yang beragama Islam dapat melakukan perkawinan dengan sesama agama (Islam) dan dicatatkan oleh pegawai KUA.

## 3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama

Cara ketiga untuk melangsungkan perkawinan beda agama menurut Prof. Wahyono Darmabrata adalah dengan menundukkan salah satu agama calon pengantin. Cara perkawinan oleh pasangan beda agama dengan menundukkan hukum sementara pada salah satu hukum agama, misalnya, seorang laki-laki yang beragama Islam akan menikah dengan seorang perempuan yang beragama Hindu, salah satu dari mereka mengganti agamanya yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan calon pasangannya, kemudian melakukan perkawinan sesuai dengan agama yang dikehendakinya, apakah di Kantor Catatan Sipil atau di Kantor Urusan Agama. Setelah akad perkawinan selesai, maka kedua pasangan tersebut kembali kepada agamanya masing-masing.

## 4. Menikah di luar negeri

Cara terakhir melangsungkan perkawinan beda agama menurut Prof. Wahyono Darmabrata adalah dengan melakukan perkawinan di luar negeri. Pasangan beda agama melakukan perkawinan di luar negara Indonesia, kemudian mereka

mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk mendapatkan legalisasinya.

Yang dimaksud penundukan hukum dalam skripsi ini adalah perkawinan pasangan yang semula beda agama di Desa Bumi Dipasena Utama dengan cara masuk islam atau mengikuti salah satu agama pasangannya. Secara administratif, perkawinan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) harus beragama Islam. Seperti yang dikatakan oleh Sekertaris Desa Dipasena Utama, bahwa seluruh agama diakui oleh negara dan di akui hak-haknya untuk beragama. Beliau juga menambahkan bahwa perkawinan itu sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat secara administratif. Dengan demikian, apabila setelah perkawinan itu terjadi, ada salah satu pasangan yang berpindah agama, perkawinan mereka tetap di akui oleh Desa, karena menurut beliau jika salah satu pasangan kembali ke agamanya semula itu adalah hak pribadinya.<sup>73</sup>

Adapun pasangan yang masih berbeda agama dalam satu atap di Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulangbawang yaitu:

1. Bapak Agus (Islam) dan Ibu Mariya (Kristen),
2. Bapak Imron (Islam) dan Ibu Jeje (Katolik),
3. Bapak Deden (Hindu) dan Ibu Dea (Islam),
4. Bapak Surip (Kristen) dan Bunda Lastri (Islam).

Dari observasi data yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa pasangan dari keluarga beda agama semula adalah seorang muslim dan sebaliknya lalu mereka berpindah agama semula setelah perkawinan selesai. Menurut tokoh agama Islam Desa Bumi Dipasena Utama bahwa perkawinan antar agama itu sudah jelas dilarang dalam agama Islam. Kata beliau, bahwa setiap malam Jum'at dilakukan yasinan, tahlilan dan pengajian di masjid utama Desa Dipasena Utama untuk memberi tausiah kepada warga tentang perkawinan antar agama itu hukumnya haram, namun bagaimana lagi kalau aqidah Islam tidak tertanam kuat pada diri mereka (masyarakat), Islam mereka hanya KTP atau Islam abangan (awam), dan yang benar-benar menjalankan syari'at Islam kurang lebih hanya 40% saja.<sup>74</sup>

Jadi bisa disimpulkan ketika salah satu pihak calon mempelai melakukan perpindahan agama, perkawinanpun sah menurut hukum yang berlaku, namun hal ini berarti keluarga tersebut melakukan penundukan hukum Islam. Karena calon mempelai

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Hrtoni Selaku Sekertaris Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur di Kantor Balai Desa pada 13 Mei 2022 pukul 09.30-11.05 WIB

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak H. Jauhari selaku ketua RT Infra, pada hari Kamis 8 Desember 2022

hanya menyiasati supaya pernikahannya sah secara hukum, seperti dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung mempelai kembali kepada agama semula.

### **C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Keluarga Beda Agama di Kampung Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulangbawang**

Melihat dari keadaan masyarakat setempat yang terdiri dari berbagai macam perbedaan agama, tak heran apabila masih ada pasangan yang berbeda keyakinan. Semua itu tidak lepas dari beberapa faktor dan dorongan yang mempengaruhinya.

Setelah peneliti observasi data-data dan juga berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada empat (4) narasumber yang didapat, ada beberapa kesimpulan yang peneliti dapat dari lapangan, yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya keluarga beda agama di Desa Bumi Dipasena Utama, sebagai berikut:

**Tabel 3.5**

**Faktor Terjadinya Pernikahan Beda Agama Bumi Dipasena Utama**

<b>NO</b>	<b>Nama Narasumber</b>	<b>Tahun Pernikahan</b>	<b>Faktor</b>
1	Bapak Agus (Islam) Ibu Mariya (Kristen)	1994	Pendidikan tentang agama yang Minim Kemudahan administrasi perkawinan
2	Bapak Imron (Islam) Ibu Jeje (Katolik)	2018	Kebebasan Memilih Pasangan Pendidikan tentang agama yang Minim
3	Bapak Deden (Hindu) Ibu Dea (Islam)	2000	Kebebasan Memilih Pasangan Kemudahan administrasi perkawinan Latar Belakang Orangtua
4	Bapak Surip (Kristen) Bunda Lastri (Islam)	1992	Pendidikan tentang agama yang Minim Kemudahan administrasi perkawinan

Dari faktor-faktor yang disebutkan oleh para narasumber diatas, dapat ditarik kesimpulan. Berikut peneliti akan menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya keluarga beda agama:



## 1. Latar Belakang Orangtua

Keluarga beda agama tentu tidak lepas dari adanya latar belakang orangtua. Banyak pasangan yang menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan karena dari orangtuanya yang juga berbeda agama. Mungkin bagi mereka tidak menjadi masalah apabila menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan karena berdasarkan riwayat orangtua. Dan jika kehidupan orangtua tersebut harmonis, maka akan menjadi contoh bagi anak-anaknya dikemudian hari dalam perkawinan beda agama.

Salah satu narasumber yang telah peneliti mintai keterangan adalah keluarga Bapak Deden (Hindu) dan Ibu Dea (Islam) yang berdomisili Kelurahan Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur. Dikaruniai 2 anak yang memeluk agama Islam, yang pertama dan kedua ikut agama ibunya. Perkawinan ini terjadi pada tahun 2000. Pasangan ini melaksanakan pernikahan di Kotabumi secara Islam, dengan cara salah satu pihak melakukan perpindahan agama secara sementara, artinya setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya semula.

## 2. Kemudahan Administrasi Perkawinan

Faktor kedua dari keluarga beda agama dalam penundukan agama yang tadinya beda agama di Desa Bumi Dipasena Utama adalah faktor kemudahan dalam administrasi perkawinan. Dengan cara menundukan hukum atau agama selain Islam kepada agama Islam. Cara ini dipandang mudah karena secara administratif, perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) lebih mudah dibandingkan dengan perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Dari informasi yang didapatkan dari para narasumber bahwa penundukan hukum dalam perkawinan dengan faktor kemudahan administrasi bermula dari rasa cinta dan kasih sayang yang terjadi di antara pasangan yang berbeda agama. Mereka saling mencintai satu sama lain tanpa menghiraukan agamanya. Dengan menghiraukan agama pasangan, mereka mengambil langkah dengan cara yang mudah yaitu dengan berpindah agama seperti agama pasangannya yang kemudian berpindah agama semula agar bisa melangsungkan pernikahan tanpa ribet dan rumit dan lama prosesnya di Kantor Catatan Sipil.

Contoh kasus perkawinan ini karena faktor kemudahan administrasi perkawinan adalah perkawinan keluarga Bapak Agus (Islam) dan Ibu Mariya (Kristen) yang berdomisili Kelurahan Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur. Dikaruniai

3 anak yang memeluk agama Islam dan Kristen, yang pertama dan ketiga ikut agama ayahnya (Islam), yang kedua ikut agama ibunya (Kristen). Perkawinan ini terjadi pada tahun 1994. Pasangan ini melaksanakan pernikahan di Pringsewu secara Islam, dengan cara salah satu pihak melakukan perpindahan agama secara sementara, artinya setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing.

Contoh kasus lain yang penulis ambil sebagai bagian dari pelaku pasangan beda agama dengan faktor karena kemudahan administrasi adalah perkawinan keluarga Bapak Surip (Kristen) dan Bunda Lastri (Islam) yang berdomisili Kelurahan Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur. Dikaruniai 4 anak yang memeluk agama Kristen dan Islam, yang pertama ikut agama ayahnya dan yang kedua, tiga, dan empat ikut agama ibunya. Perkawinan ini terjadi pada tahun 1992. Pasangan ini melaksanakan pernikahan di Mesuji, dengan cara salah satu pihak melakukan perpindahan agama secara sementara, artinya setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya semula. Begitupula dengan pasangan Bapak Deden (Hindu) dan Ibu Dea (Islam). Dari hasil wawancara peneliti dengan para narasumber yang menikah karena faktor kemudahan administrasi perkawinan dengan dasar rasa suka sama suka.

### 3. Pendidikan tentang agama yang Minim

Ada beberapa orangtua yang jarang ataupun tidak pernah mengajarkan anak-anaknya sedini mungkin tentang agama. Sehingga dalam pertumbuhannya menjelang dewasa ia tidak mempersoalkan agama yang diyakininya, yang akan mengakibatkan kehidupannya sehari-hari tidak mempermasalahkan jika memiliki pasangan yang berbeda agama hingga sampai kejenjang pernikahan.

Dari informasi yang di dapat dari para narasumber yang melakukan perkawinan karna faktor ini menurut mereka perkawinan tidak perlu mempermasalahkan perbedaan agama, tetapi perkawinan harus didasari rasa saling memahami dan mengerti satu sama lain.

### 4. Kebebasan Memilih Pasangan

Saat ini adalah zaman yang tentunya modern, tidak seperti dulu zaman siti nurbaya yang pada zaman tersebut orang tua masih memilihkan jodoh untuk anak-anaknya. Sekarang adalah zaman modern yang dimana para laki-laki dan perempuan

dengan bebasnya memilih pasangan sesuai keinginannya. Dengan adanya kebebasan untuk memilih pasangan ini kebanyakan orang dengan mudahnya untuk memilih pasangan yang mungkin berbeda agama karena didasari dengan cinta. Jika cinta telah mendasari hubungan seorang laki-laki dengan perempuan jarang adanya pertimbangan menyangkut agama yang berbeda dalam hubungan tersebut.

Faktor inilah yang terjadi pada keluarga Bapak Imron (Islam) dan Ibu Jeje (Katolik) yang berdomisili Kelurahan Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur. Dikarunia 2 anak yang memeluk agama Islam dan Katolik, yang pertama ikut agama ayahnya (Islam) dan yang kedua ikut agama ibunya (Katolik). Perkawinan ini terjadi pada tahun 2018. Pasangan ini melaksanakan pernikahan di Menggala.

## BAB IV

### ANALISIS FAKTOR DAN DAMPAK HUKUM KELUARGA BEDA AGAMA

#### A. Analisis Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Keluarga Beda Agama di Kampung Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulangbawang

Menurut Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia, Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan, yaitu:<sup>75</sup>

##### 1. Meminta penetapan Pengadilan

Perkawinan pasangan beda agama dapat dilakukan dengan cara meminta penetapan pengadilan agar dapat dilangsungkan perkawinan beda agama tersebut.

Dalam hal ini, para pelaku pasangan beda agama meminta penetapan Pengadilan terlebih dahulu untuk dapat dilangsungkan perkawinan beda agama. Setelah ditetapkan keputusan pengadilan tersebut, maka pasangan beda agama tersebut dapat melangsungkan perkawinan. Atas dasar penetapan itulah pasangan beda agama dapat melangsungkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil.

Meski pada dasarnya pemerintah Republik Indonesia memberi ruang terhadap pasangan beda agama yang akan melangsungkan perkawinannya di Indonesia, namun ternyata tidak banyak juga orang-orang yang memanfaatkan keringanan hukum ini. Hal ini dapat dilihat dari cara yang dipilih oleh masyarakat ketika akan melangsungkan perkawinan beda agama.

Pasangan beda agama yang berasal dari keluarga orang kaya atau artis, akan melangsungkan perkawinan beda agama tersebut di luar negeri, baru ketika kembali ke Indonesia meminta penetapan pemerintah Indonesia untuk mengakui perkawinan beda agama tersebut.

Sementara perkawinan pasangan beda agama yang dilakukan oleh masyarakat bawah atau kurang mampu adalah dengan cara mengikuti salah satu agama yang dianut oleh pasangan beda agama tersebut.

---

<sup>75</sup> Lutfiana Dwi Mayasari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan Campuran*, Jurnal Of Islamic Law and Civi Law Vol I, No I, April 2020, hal.41

## 2. Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, cara kedua yang dilakukan oleh pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinannya adalah dengan cara melangsungkan ritual pernikahan menurut masing-masing agama calon pengantin tersebut. Ritual atau dilakukannya acara perkawinan menurut masing-masing agama calon pengantin, biasanya terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama mempelai laki-laki (calon suami), baru disusul menurut hukum agama mempelai perempuan (calon istri).

Sayangnya, cara seperti ini sulit diterapkan di Indonesia, terutama jika yang menikah salah satunya beragama Islam. Dalam aturan perundang-undangan Indonesia, dijelaskan bahwa apabila masyarakat Indonesia beragama Islam, maka perkawinan harus dilangsungkan menurut agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan perkawinan di KUA, mengikuti aturan Perkawinan, yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari kedua aturan tersebut dijelaskan bahwa, orang Indonesia yang beragama Islam dapat melakukan perkawinan dengan sesama agama (Islam) dan dicatatkan oleh pegawai KUA.

## 3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama

Cara ketiga untuk melangsungkan perkawinan beda agama menurut Prof. Wahyono Darmabrata adalah dengan menundukkan salah satu agama calon pengantin. Cara perkawinan oleh pasangan beda agama dengan menundukkan hukum sementara pada salah satu hukum agama, misalnya, seorang laki-laki yang beragama Islam akan menikah dengan seorang perempuan yang beragama Hindu, salah satu dari mereka mengganti agamanya yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan calon pasangannya, kemudian melakukan perkawinan sesuai dengan agama yang dikehendaknya, apakah di Kantor Catatan Sipil atau di Kantor Urusan Agama. Setelah akad perkawinan selesai, maka kedua pasangan tersebut kembali kepada agamanya masing-masing.

## 4. Menikah di luar negeri

Cara terakhir melangsungkan perkawinan beda agama menurut Prof. Wahyono Darmabrata adalah dengan melakukan perkawinan di luar negeri. Pasangan beda agama melakukan perkawinan di luar negara Indonesia, kemudian mereka mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk mendapatkan legalisasinya.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber seperti sekretaris desa dan yang paling khusus adalah pelaku pernikahan beda agama dan penundukan hukum agama dalam perkawinan. Adapun pasangn yang sampai saat ini masih menjalani hubungan kekeluargaan dengan beda agama di Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulangbawang, sebagai berikut:

1. Bapak Agus (Islam) dan Ibu Mariya (Kristen),
2. Bapak Imron (Islam) dan Ibu Jeje (Katolik),
3. Bapak Deden (Hindu) dan Ibu Dea (Islam),
4. Bapak Surip (Kristen) dan Bunda Lastri (Islam).

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap pelaku, didapati informasi bahwa faktor-faktor terjadinya pernikahan beda agama di Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulangbawang adalah latar belakang orangtua, kemudahan administrasi perkawinan, pendidikan tentang agama yang minim, kebebasan memilih pasangan.

Menurut peneliti, cara yang dilakukan oleh masyarakat Bumi Dipasena Utama dengan cara pernikahan yang seperti demikian bukanlah perbuatan yang baik, baik dari sisi ajaran agama, maupun dari tata aturan perkawinan di Indonesia.

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan beda agama di kampung Bumi Dipasena Utama, peneliti meneliti faktor-faktor yang menyatakan bahwa efektifitas atau tidaknya suatu hukum menggunakan teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>76</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektifitas atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum (pihak-pihak yang

---

<sup>76</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008), hal.8

membentuk maupun menerapkan hukum), faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Pada faktor yang pertama menurut penulis peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis dan sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan, penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam hal ini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat ditempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada. Hasil dari pengamatan peneliti di dalam kampung Bumi Dipasena Utama tidak adanya prasarana yang cukup dikarenakan daerah yang masih terpencil pada umumnya tidak ada penegak hukum yang di fasilitasi di daerah tersebut. Masih kekurangan dalam pengetahuan tentang hukum.

Pada faktor keempat ada beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu mengerti dan memahami aturan yang ada, penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada. Hasil dari penelitian peneliti yang didapat dari faktor masyarakat bahwa partisipasi masyarakat yang masih rendah untuk mengetahui bagaimana berjalannya suatu hukum. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran hukum mereka yang masih kurang. Sehingga masih dikatakan belum berjalan efektif karena rendahnya minat dan partisipasi dari masyarakat.

Pada faktor kelima yaitu faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan),

maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estriam yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah nilai ketertiban dan nilai ketenteraman, nilai jasmaniah dan nilai rohaniah, nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme. Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.

Menurut penulis keefektifitasan suatu hukum dalam masyarakat Bumi Dipasena Utama masih kurang dikarenakan tidak adanya prasarana fasilitas yang mendukung penegakkan hukum yang cukup, dikarenakan daerah yang masih terpencil pada umumnya tidak ada penegak hukum yang di fasilitasi di daerah tersebut. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Sehingga masih dikatakan belum berjalan efektif karena rendahnya minat dan partisipasi dari masyarakat.

## **B. Analisis Dampak Hukum Keluarga Beda Agama di Kampung Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajiu Timur Kabupaten Tulangbawang**

Keluarga beda agama memiliki masalah khusus yang berbeda dari perkawinan umumnya. Nikah beda agama merupakan perbuatan yang melanggar hukum, karena agama mengajarkan supaya menikah dengan satu iman. Keluarga beda agama akan berakibatkan dampak pada beberapa hal antara lain:

Pertama, perkawinan yang tidak sah di mata negara, sedangkan keluarga yang menundukan hukum agar tercatatkan perkawinannya dengan cara berpindah agama sementara perkawinan pun sah menurut hukum yang berlaku, namun hal ini berarti melakukan penundukan hukum karena telah menyiasati supaya pernikahannya sah



menurut hukum. Menurut penulis, cara yang dilakukan oleh 4 keluarga tersebut dengan cara berpindah agama sementara bukanlah perbuatan yang baik, baik dari sisi ajaran agama, dan dari tata aturan perkawinan di Indonesia seperti yang sudah dijelaskan di bab II. Akibat hukum nikah beda agama adalah perkawinan menjadi batal setelah ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pembatalan pernikahan, maka menurut hukum positif di Indonesia, baik UUP maupun KHI, menghukumi bahwa pernikahan sah dilakukan. Menurut hukum Islam menjelaskan bahwa keluarga beda agama di mata Allah telah rusak dan pelakunya dianggap berbuat zina karena melakukan perkawinan yang tidak sah sebab tidak terpenuhi syaratnya, yakni calon suami dan istri harus beragama Islam. Dampak hukumnya adalah nikah tersebut tidak sah dan batal demi hukum walaupun tidak ada pengajuan permohonan pembatalan, namun nikah tersebut batal di mata Allah dan sanksi-sanksi akhirat atau perasaan berdosa niscahnya telah menjadikannya sebagai peringatan akan perbuatannya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami, bahwa sanksi pelanggaran hukum keluarga beda agama ada dua, yakni sanksi dari Allah dan sanksi dari manusia melalui hukum perkawinan di Indonesia.

Kedua, setelah kelahiran anak dapat menimbulkan dampak hukum pada anak karena terjadinya keluarga beda agama maupun pernikahan dengan cara penundukan hukum agama dapat berpengaruh pada hukum waris mewarisi antara pewaris dan ahli waris. Apabila terjadinya keluarga beda agama antara anak dan orang tua sebagai pewaris atau ahli waris, maka keduanya tidak berlaku hukum waris mewarisi karena tidak memenuhi syarat hukum waris Islam. Jadi, ahli waris yang beda agama ketika pewaris meninggal dunia, maka menjadi penghalang ahli waris tersebut untuk menerima harta warisan. Dasar hukumnya adalah hadist riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya *“Orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam”* (HR. Bukhari dan Muslim). Juga terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ashab al-Sunan yang artinya *“Tidak dapat saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda”* (HR. Ashab Al-Sunan). Dari hadis tersebut, para ulama madzhab fiqih juga sepakat bahwa perbedaan agama adalah salah satu penghalang dari mendapatkan harta waris. Oleh karena itu menurut penulis anak yang lahir dari keluarga beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun, apabila pewaris tidak beragama Islam (non muslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (non muslim), maka tetap berhak mewarisi. Hal tersebut

didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUHPerdata<sup>77</sup> “Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dari suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan ini” maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>78</sup> “Ahli waris dipandang beragama islam dilihat dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”. Menurut penulis berdasarkan pengertian ahli waris menurut pasal 832 KUHPerdata dan pasal 171 huruf c KHI, terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya. persamaannya yaitu adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan, sedangkan perbedaannya yaitu adanya unsur agama. Unsur agama yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 171 huruf c KHI adalah yang berhak menjadi ahli waris yang beragama Islam harus beragama Islam juga seagama dengan pewaris dan antara pewaris dengan ahli waris tidak seagama biasanya ahli waris non muslim, maka tidak saling mewaris atau bukan ahli waris dari pewaris yang beragama Islam. Hal tersebut dipertegas oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang menetapkan bahwa:<sup>79</sup>

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan non muslim),
2. Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Ketiga, setelah kelahiran anak dapat menimbulkan Dampak hukum pada anak karena terjadinya Keluarga beda agama maupun pernikahan dengan cara penundukan hukum agama dapat berpengaruh pada hukum perkawinan Islam, pada masalah wali nikah dari mempelai perempuan. Wali mempunyai kewajiban untuk menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang dipilihnya. Salah satu syarat wali adalah beragama Islam, apabila terjadi perbedaan agama antara anak perempuan dan walinya, tentunya menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahannya. Dari syarat wali tersebut jelas bahwa orang kafir tidaklah sah menjadi wali bagi wanita muslimah yang hendak menikah. Namun ia bisa menguasai perwaliannya itu kepada keluarga yang beragama

---

<sup>77</sup> Pasal 832 KUHPerdata tentang Ahli Waris Beda Agama

<sup>78</sup> Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Ahli Waris Beda Agama

<sup>79</sup> Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2005 (21 Jumadil Akhir 1426H)

Islam seperti saudaranya yang memang muslim. Jika pada akhirnya saudaranya tidak ada satupun yang muslim maka baru permasalahan ini diserahkan kepada pemerintah lembaga perkawinan yaitu pejabat dari Kantor Urusan Agama (KUA), yang akan menjadi wali baginya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas, setelah peneliti melakukan wawancara, membahas dan menganalisis permasalahan yang peneliti angkat, maka sebagai hasil akhir penulisan skripsi ini, peneliti memaparkan beberapa kesimpulan dari dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya keluarga beda agama di Desa Bumi Dipasena Utama yaitu Latar Belakang Orangtua, Kemudahan Administrasi Perkawinan, Pendidikan tentang agama yang Minim, Kebebasan Memilih Pasangan. Menurut penulis keefektifitasan suatu hukum dalam masyarakat Bumi Dipasena Utama masih kurang, dikarenakan tidak adanya prasarana fasilitas yang mendukung penegakkan hukum yang cukup. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Sehingga masih dikatakan belum berjalan efektif.
2. Dampak hukum dari keluarga beda agama di Desa Bumi Dipasena Utama diantaranya status perkawinan yang tidak sah di mata negara dan di mata hukum agama, dampak terhadap anak yaitu terputusnya nasab anak kepada bapaknya dan dialihkan ke nasab ibunya, sehingga berkonsekuensi anak tidak dapat hak waris mewarisi, dan hak wali nikah dalam perkawinan.

## **B. Saran**

Melihat realita yang terjadi di zaman sekarang, keluarga beda keyakinan masih ada sampai saat ini, seperti di Desa Bumi Dipasena Utama, maka hendaknya pihak Balai Desa dan Tokoh Masyarakat memberikan pencerahan, pengarahan dan solusi atau sesekali memberikan seminar hukum kepada masyarakat Desa Bumi Dipasena Utama khususnya (pada keluarga beda agama dan para remaja-remaja di Desa Bumi Dipasena Utama) tentang perkawinan beda agama menurut hukum islam dan hukum positif Indonesia.

Para remaja sebelum menikah di haruskan berhati-hati dalam memilih pasangan, sehingga tidak ada lagi pernikahan beda agama dengan melakukan cara menundukkan hukum (berpindah agama sementara). Karena jika setelah menikah kemudian meninggalkan agama dan kembali ke agama semula, maka menurut islam adalah murtad yang dapat mencelakakan orang yang bersangkutan di akhirat kelak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (pasal 2), (Jakarta: Akademikpresindo, 1992)
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta 2000)
- Ar-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih at-Ta'wil*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995)
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang undang Perkawinan NO. 1 Tahun 1974*, ( Jakarta: Dian Rakyat, 1986)
- Az-Zamahsyari, *Al-Kasyaf an Haqaiq Ghawamid at-Tanzil*, (Riyadh: Maktabah al-Ubaikan, t.t)
- Basri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999)
- Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*  
Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 2001)
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama
- Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2005 (21 Jumadil Akhir 1426H)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mndar Maju, 1990)
- Handrinto, Budi, *Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Khairul Bayan, 2003)
- Hasanudin, *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004)
- Ichtijanto, SA, SH, APU, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2018)
- MK, M. Ashary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010)
- Monib, Mohammad, *Fiqih Keluarga Lintas Agama*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press, 2020), cet I
- Narbuko, Cholid , *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009)
- Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Ahli Waris Beda Agama
- Pasal 832 KUHPerdara tentang Ahli Waris Beda Agama
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 3-11
- Ridha, Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t)
- Rusli dan R Tama, *Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: tnp, 1992)
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008)
- Suhadi, *Kawin Lintas Agama Prespektif Kritik Nalar Islam* (Yogyakarta: Lks Yogyakarta, 2006)
- Sutopo, HB, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Praktek Dalam Penelitian*, (Surakarta : UNS Press, 2002)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

**Jurnal**

- Ahmadi, Wiratni, *Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Bandung: Vol 26 No. 1, 2008
- Amri, Aulil, *Perkawinan Beda Agama menurut Fatwa MUI*, Jurnal Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1, 2020
- Asih, Nur, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 1015
- Cahaya, Nur, *Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Hukum Islam Vol XVIII No. 2, Desember 2018
- Hadiati, Mia, *Tata Cara Perkawinan*, Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1, Juni 2021
- Husni, Zainul Mu'ien, *Pernikahan Beda Agama dalam Prespektif Al-Qur'an*, Jurnal Vol 2 No 1 Januari-Juni 2015
- Ibnudin, M.H.I., *Pandangan Perkawinan Beda Agama Antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Jaringan Islam Liberal (JIL)*, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol 1, No 1, Desember 2015
- Islamiyati, *"Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NO.68/PUU/XII/2014 Kaitannya dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia"* Jurnal AL-Ahkam Vol 27, No 2, November 2017.
- Jalil, Abdul, *Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Diklat Teknis Vol.VI, No.2, Juli-Desember 2018
- Mayasari, Lutfiana Dwi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan Campuran*, Jurnal Of Islamic Law and Civi Law Vol I, No I, April 2020
- Munawaroh, Latifah, *"Harmonisasi Antar Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama"* Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, Vol 5 No 1 2017.
- Rosidah, Zaidah Nur, *"Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan mengenai Perkawinan Beda Agama"*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam Al-Ahkam UIN Walisongo, Volume 23, Nomor 1, April 2013.
- Shihab, Quraisy, *Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.5 No.1 Januari-Juni 2018
- Sunu, Gusti Ayu Pradnyahari Oka, *Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Kertha Wicara Vol.10, No.6, Tahun 2021
- Suseno, Muhammad Adi, *Keluarga Beda Agama*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 11 Nomor 2, Desember 2020
- Ulummudin, *Pernikahan Beda Agama dalam Konteks Keindonesiaan Kajian Terhadap Q.S Al-Baqarah: 221, Q.S Al-Maidah: 5, Q.S Al-Mumtahanah: 10*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol 1 No 2 November 2021

**Tesis dan Skripsi**

- Duljalil, *"Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama"* Tesis UIN Walisongo Semarang yang diterbitkan pada tahun 2018.
- Fahira, Dhiya, *"Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)"* skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan pada tahun 2021.
- Fauzi, Mahfudh, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PPUU-XII/2014 Tentang Nikah Beda Agama"* skripsi UIN Walisongo Semarang yang diterbitkan pada tahun 2016.

Ningrum, Rosvida Widya, “*Fenomena Keluarga Beda Agama di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan*”. skripsi UIN Walisongo Semarang yang diterbitkan pada tahun 2015.

### Website

<https://slideplayer.info/slide/12235257/> diakses pada tanggal 27 Juli 2022, pukul 10.34

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjo24bCI975AhXWTGwGHdPwDjoQFnoECCgQAQ&url=http%3A%2F%2Fbumidipasenautama23>. Diakses pada 24 Agustus 2022 pukul 08.50

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://banten.kemenag.go.id/det-berita-pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-alqur039an-dan-hukum-positif-di-indonesia>. di akses pada tanggal 19 juli 2022, pukul 14.45

[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bumi\\_Dipasena\\_Utama,\\_Rawa\\_Jitu\\_Timur,\\_Tulang\\_Bawang&ved=2ahUKEwiYs](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bumi_Dipasena_Utama,_Rawa_Jitu_Timur,_Tulang_Bawang&ved=2ahUKEwiYs) diakses pada tanggal 27 juli 2022, pukul 10.55

<https://www.lampung.co/berita/abdul-hakim-revitalisasi-solusi-terbaik-tambak-bumi-dipasena/> diakses pada tanggal 27 juli 2022, pukul 10.41

Manajemen Keperawatan, "Tehnik Sampling Penelitian Kualitatif, <http://elsye.staff.umy.ac.id/tehnik-samplingpenelitian-kualitatif/>, diakses mei 2022.

### Data dan Wawancara

Anonimous, *Profil Bumi Dipasena, Rawajitu, Tulang Bawang, Lampung, Indonesia, 2016*

Hartoni (Sekdes Bumi Dipasena Utama), Wawancara, 13 Mei 2022 pukul 09.30-10.05

Wawancara dengan Bapak Agus dan Ibu Mariya, pelaku keluarga beda agama di desa Bumi Dipasena Utama, tanggal 16 Mei 2022 Pukul 10.24

Wawancara dengan Bapak Deden dan Ibu Dea, pelaku keluarga beda agama di desa Bumi Dipasena Utama, tanggal 18 Mei 2022 Pukul 09.36

Wawancara dengan Bapak H. Jauhari selaku ketua RT Infra, pada hari Kamis 8 Desember 2022

Wawancara dengan Bapak Imron dan Ibu Jeje, pelaku keluarga beda agama di desa Bumi Dipasena Utama, tanggal 16 Mei 2022 Pukul 13.56

Wawancara dengan Bapak Surip dan Bunda Lestari, pelaku keluarga beda agama di desa Bumi Dipasena Utama, tanggal 19 Mei 2022 Pukul 11.05



## LAMPIRAN

### A. Dokumentasi Gambar Narasumber

1. Foto Setelah Wawancara bersama Bapak Sekertaris Desa Bumi Dipasena Utama



2. Foto Setelah Wawancara bersama Bapak Agus dan Ibu Mariya



3. Foto Setelah Wawancara bersama Bapak Imron dan Ibu Jeje



4. Foto Setelah Wawancara bersama Bapak Deden dan Ibu Dea



5. Foto Setelah Wawancara bersama Bapak Surip dan Bunda Lastri



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama : Maghfiroh Ayu Firdani  
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 28 Agustus 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Blok 02 Jalur 38 No 04, RT/RW.010/019, Kel.Bumi Dipasena  
Utama, Kec.Rawajitu Timur, Kab.Tulangbawang  
Provinsi Lampung.

### PENDIDIKAN

1. 2004-2006 TK Darma Wanita kelurahan Bumi Dipasena Utama, Kecamatan Rawajitu Timur, Kab.Tulangbawang, Provinsi Lampung
2. 2006-2012 SDN 01, kelurahan Bumi Dipasena Utama, Kecamatan Rawajitu Timur, Kab.Tulangbawang, Provinsi Lampung
3. 2012-2015 SMP TMI Roudlatul Qur'an Kota Metro, Provinsi Lampung
4. 2015-2018 SMA TMI Roudlatul Qur'an Kota Metro, Provinsi Lampung
5. 2018-Sekarang UIN Walisongo Semarang, Kec.Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Semarang, 11 November 2022



Maghfiroh Ayu Firdani  
1802016012